EFEKTIVITAS HUKUM DALAM MASYARAKAT ISLAM (STUDI KASUS FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEHARAMAN MEROKOK)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Dirasah Islamiyah

Oleh
Muhammad Syaikhul Islam
NIM: F.122.12.153

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Muhammad Syaikhul Islam
NIM	: F.122.12.153
Program	: Magister (S-2)
Judul Skripsi	: Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumber.

Surabaya, 25 September 2016

Saya Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Muhammad Syaikhul Islam
NIM: F.122.12.153

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis Muhammad Syaikhul Islam ini telah disetujui

Pada tanggal 30 Juni 2016

Oleh

Pembimbing

Dr. H. Ibnu Anshori, S.H., M.A.

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah diuji

Pada tanggal 25 Agustus 2016

Tim Penguji:

1. Prof. Masdar Hilmy, M.A., Ph.D. (Ketua) _____
2. Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I. (Penguji) _____
3. Dr. Ibnu Anshori, S.H., M.A. (Penguji) _____

Surabaya, 25 Agustus 2016

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag.
NIP. 195601031985031002

ABSTRAK

Penulis: *Muhammad Syaikhul Islam, NIM: F 122.12.153, "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok)"*
Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Surabaya, Konsentrasi Syari'ah, Pembimbing Dr. H. Ibnu Anshori, S.H., M.A.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih serius. Selain karena permasalahan hukum ini terus menyisahkan perdebatan di tengah masyarakat, juga karena tema ini belum ditemukan riset yang membahasnya secara lebih komprehensif dalam standar ilmiah penelitian. Riset ini lebih memilih Muhammadiyah dibanding organisasi Islam lain yang juga mengeluarkan fatwa yang sama karena Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang memiliki struktur kepengurusan rapi dari tingkat pusat hingga ranting, sehingga, jika organisasi ini mengeluarkan fatwa akan berpotensi memiliki dampak yang besar bagi perilaku umat Islam di dalam negeri.

Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan memiliki tujuan untuk mencari jawaban; bagaimana fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok tersebut dikonstruks dan sejauh mana efektivitas fatwa tersebut berlaku di kalangan umat Islam, terutama warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok dikonstruks sebagai ikhtiar mewujudkan *maqashid al-syari'ah* bagi umat Islam. Meski demikian, di ranah empirik, fatwa keharaman merokok tidak berlaku efektif di kalangan umat Islam. Bahkan, tidak semua warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan fatwa tersebut. Respons mereka terhadap fatwa tersebut juga cukup beragam; ada yang setuju/mendukung, tidak setuju/tidak mendukung, menolak, dan abstain. Fatwa tersebut cukup berdampak positif di kawasan amal usaha Muhammadiyah dengan diadopsi menjadi aturan-aturan lokal.

Ketidakefektivan fatwa tetang keharaman merokok disebabkan beberapa faktor, yaitu; (1) adanya perbedaan pendapat tentang fatwa merokok (*makruh* dan *haram*) yang membuat masyarakat bebas memilih fatwa sesuai kebutuhan mereka, (2) hukum keharaman merokok tidak bersifat mutlak, melainkan sebatas fatwa (pendapat hukum) yang bersifat imbauan moral/etik, tidak mengikat, dan tidak membawa implikasi hukum, (3) kurangnya kesadaran perokok bahwa aktivitas merokok memiliki dampak negatif (*mafsadah*) dari segi medis, ekonomi, sosial, dan budaya, dan (4) kuantitas sosialisasi fatwa kurang massif, sehingga masih banyak warga/anggota Muhammadiyah dan umat Islam yang belum mengetahui adanya fatwa tersebut.

Kata kunci: *Muhammadiyah, fatwa rokok, Majelis Tarjih dan Tajdid*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ...…….. i

PERNYATAAN KEASLIAN …….…..... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING …… iii

LEMBAR PENGESAHAN …….…… iv

PEDOMAN TRANSLITERASI ……... v

MOTTO ……..……..……. vii

ABSTRAK ……..…….. viii

UCAPAN TERIMA KASIH ..……..... ix

DAFTAR ISI ……...……..…….. xii

DAFTAR TABEL ……...……...… xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah …….…….. 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah ……..…….. 17

C. Rumusan Masalah ……...……. 18

D. Tujuan Penelitian …….. 18

E. Kegunaan Penelitian ……...…….. 19

F. Kerangka Teoritik ……...……. 19

G. Penelitian Terdahulu ……...……. 26

H. Metode Penelitian ……...……. 28

I. Sistematika Bahasan ……..…….. 33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II KERANGKA TEORI

A. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat …….……..... 35

B. Teori Kritis dan Wacana Etika Jurgen Habermas ……..... 42

C. Relasi Kuasa dalam Penentuan Hukum Menurut Michel Foucault .. 47

D. Fatwa Hukum Merokok ……..…..…..… 52

BAB III OBYEK PENELITIAN

A. Sekilas tentang Persyarikatan Muhammadiyah ……..……..... 55

B. Sekilas tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah …...…. 60

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Argumentasi dan Dasar Hukum Penetapan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok …….…… 82

B. Hasil Wawancara …….…….. 91

1. Wawancara dengan Narasumber (Pengurus Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur) ……..…… 93

2. Wawancara dengan Responden (Warga dan Aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur) ……...……... 97

BAB V KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEHARAMAN MEROKOK

A. Konstruksi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok …….…… 110

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Faktor Efektivitas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok ……. 113

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan ……... 129

B. Implikasi Teoritik …….…… 130

C. Saran …….….. 132

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1; Kategori responden menurut kapasitas/jabatan di Muhammadiyah 100

Tabel 2; Kategori responden menurut pengetahuan, kondisi, respons, dan sikap terhadap fatwa keharaman merokok 104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi pemikiran organisasi Islam terhadap bangsa ini dinilai sangat besar dan diakui banyak pihak. Sejumlah penelitian ilmiah yang dilakukan para sarjana dalam negeri maupun Barat menyebutkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia pada 1945, salah satunya didorong atas keterlibatan aktif kelompok muslim. Secara pemikiran, pondasi negara ini turut dibangun oleh tokoh-tokoh muslim, seperti Ki Bagus Hadikusumo, K. H. Wachid Hasyim, K.H. Mas Mansur, dan sejumlah *founding fathers* yang terlahir sebelumnya, yaitu H.O.S. Tjokroaminoto, K. H. Ahmad Dahlan, Jenderal Besar Soedirman, dan tokoh-tokoh muslim di berbagai daerah.

Gagasan tokoh-tokoh tersebut tidak lepas dari organisasi yang menjadi payung bagi ruang aktualisasi mereka. Dalam hal ini, patut diakui bahwa Muhammadiyah dan komponen bangsa lainnya memiliki andil besar. Seperti halnya Muhammadiyah, organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini turut membangun sendi-sendi peradaban bangsa dalam berbagai aspek. Dalam perjalanannya hingga saat ini, persyarikatan tetap konsisten menjaga perannya bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara.

Dalam bidang keagamaan misalnya, melalui Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, ormas ini dinilai banyak pihak kerap melahirkan fatwa keagamaan yang “menyegarkan,” moderat, dan relevan terhadap perkembangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zaman. Di sisi yang lain, majelis ini juga beberapa kali mengeluarkan fatwa yang dianggap kontroversial bagi sebagian pihak. Salah satu contohnya adalah keputusannya memfatwa haram merokok. Fatwa ini kali pertama menjadi polemik, baik di internal Muhammadiyah maupun masayarakat yang lain, tepat ketika majelis ini mengeluarkan fatwa dengan SK No. 6/SM/MTT/III/2010 pada 28 Maret 2010.

Meski fatwa haram merokok telah diputuskan, umat Islam dan aktivis Muhammadiyah menyikapi beragam dikeluarkannya fatwa tersebut. Selain pihak-pihak yang mendukung, pada implementasinya juga tidak sedikit warga Muhammadiyah yang tidak mematuhinya. Pada beberapa kasus di struktural Muhammadiyah tidak sedikit di antara para pimpinan atau aktivis yang juga tidak menaati fatwa tersebut. Hampir di setiap agenda kegiatan organisasi sejumlah aktivis tampak merokok di sela-sela acara. Mereka beranggapan dan berprilaku seperti tidak ada keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid yang mengharamkan merokok.

Di antara pihak yang setuju atau mendukung fatwa keharaman merokok adalah Musa Abdullah tokoh muda Muhammadiyah yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya. Menurutnya, dikeluarkannya fatwa keharaman merokok sudah sangat tepat sebagai upaya Muhammadiyah dalam melindungi kehidupan dan kesejahteraan umat manusia, mengingat rokok dan aktivitas merokok memiliki dampak buruk bagi diri perokok dan juga membawa dampak buruk dalam bidang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan keluarga.[1] Pendapat senada juga dikemukakan oleh Rohmadi yang menjabat sebagai Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo. Menurutnya, sebagai organisasi yang memiliki jutaan warga dan simpatisan, keputusan Muhammadiyah mengeluarkan fatwa keharaman merokok sangat dibutuhkan. Fatwa tersebut juga sebagai manifestasi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan merupakan jawaban dari maraknya pertanyaan dari umat Islam tentang hukum merokok. Namun, Rohmadi juga berharap agar sosialisasi fatwa tersebut di kalangan umat Islam lebih digalakkan.[2]

Kalangan umat Islam dan aktivis Muhammadiyah yang tidak setuju/mendukung bahkan menolak dikeluarkannya fatwa keharaman merokok juga cukup banyak. Salah satu di antaranya adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tegal Jawa tengah yang beraspirasi menolak fatwa keharaman merokok. Mereka menilai bahwa fatwa tersebut belum relevan dikeluarkan pada saat itu dan berpotensi menimbulkan resistensi dalam bidang keekonomian masyarakat bawah di Kabupaten Tegal yang sejak lama mengandalkan penghasilan sehari-hari dari aktivitas bertani tembakau.[3] Penolakaan juga diperlihatkan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Malang pada akhir Maret 2010. Para aktivis kampus Muhammadiyah tersebut beramai-ramai melakukan aksi demonstrasi menolak fatwa tersebut. Dalam perspektif mereka, fatwa itu dinilai sangat tidak populis

---

[1] Musa Abdullah, *Wawancara*, Kota Surabaya, 15 Mei 2016.
[2] Rohmadi, *Wawancara*, Kabupaten Ponorogo, 12 Mei 2016.
[3] http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/03/22/107510-sebelum-final-muhammadiyah-tegal-tolak-fatwa-haram-rokok (10 Januari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap warga miskin karena hampir keseluruhan pekerja di industri tembakau adalah kalangan petani dan buruh kecil. Jika larangan merokok diterapkan berarti hal itu seperti memutus mata rantai pendapatan mereka.[4]

Menurut Najih Prasetyo Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Timur periode 2013-2015, munculnya keputusan fatwa keharaman merokok di Muhammadiyah sebenarnya tidak pernah mendapat tanggapan yang kompak dari seluruh pimpinan atau aktivis Muhammadiyah di tingkatan wilayah/ provinsi. Pasalnya, hal ini sangat berkaitan erat dengan nasib para petani tembakau dan buruh di pabrik-pabrik rokok. Ekonomi mereka sangat bergantung kepada keberadaan industri rokok. Jika keputusan ini benar-benar dipatuhi dan diimplementasikan seluruh warga Muhammadiyah dan umat Islam, otomotis banyak pabrik rokok akan tutup dan para pekerjanya juga akan kehilangan pendapatan.[5]

Masyarakat mengakui bahwa industri rokok telah memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang cukup besar. Industri rokok juga telah memberikan pendapatan yang cukup besar kepada negara. Bahkan, tembakau sebagai bahan baku rokok telah menjadi tumpuan ekonomi bagi sebagian petani. Namun di sisi lain, merokok dapat membahayakan kesehatan (*dharar*), serta berpotensi terjadinya pemborosan (*tabzir*). Secara ekonomi, penanggulangan bahaya merokok juga besar.[6]

---

[4] http://news.detik.com/read/2010/03/24/134031/1324359/475/mahasiswa-muhammadiyah-tolak-fatwa-haram-rokok (10 Januari 2010)
[5] Najih Prasetiyo, *Wawancara*, Kota Surabaya, 5 Maret 2015.
[6] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 895.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari fakta di atas, umat Islam tidak terlalu peduli dengan manfaat (*maslahat*) dan kerugian (*mudharat*) akibat merokok. Mereka mengabaikan fakta bahwa barang dagangannya menyebabkan orang sakit. Merokok juga diidentifikasikan dengan makanan yang berbau busuk, sementara penggemar dan pengecernya adalah kalangan muslim, khususnya Indonesia.[7]

Lancet Brithania, sebuah majalah kedokteran terkenal, menyatakan bahwa merokok adalah penyakit, bukanlah suatu kebiasaan dan perbuatan negatif yang dilakukan oleh kebanyakan pelakunya. Merokok adalah perbuatan yang akan mendatangkan kerusakan bagi kehormatannya. Orang-orang yang mati karena merokok cukup banyak jumlahnya. Para dokter memberi nasihat bahwa orang yang merokok itu tidak aman dalam menjalankan tugasnya.[8] Kebiasaan merokok yang berlebihan telah menyebabkan kematian dari 10% penduduk dunia. Artinya, satu dari sepuluh planet bumi akan meninggal akibat rokok. Bahkan, diprediksi pada tahun 2030 angka ini akan lebih cepat melaju, yaitu sekitar separuh dari para perokok akan meninggal akibat kebiasaan merokok. Separuh dari yang meninggal tersebut adalah kelompok dari usia muda atau usia produktif.[9] Menurut WHO (2002), Indonesia menempati urutan kelima dalam konsumsi rokok di dunia. Rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia.[10]

---

[7] Bachtiar, "Penggunaan Kognitive Behavior: Therapy untuk Mengendalikan Kebiasaan Merokok di Kalangan Siswa Melalui Peningkatan Perceived Self Efficacy Berhenti Merokok," *Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 56, Tahun ke-11 (September, 2005), 63.

[8] Yusuf Al-Qardhawi, *Problematika Islam Masa Kini*, terj. Hadyu Al-Islam, Tarmana Ahmad Qasim, Endang Suhenda (Bandung: Trigenda Karya, 1995), 715.

[9] Gigih Firman Hartono, "Bahaya Merokok Bagi Kesehatan," *Ilmiah*, (Desember, 2013) dalam http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/bahaya-merokok-bagi-kesehatan.html (15 Januari 2016)

[10] Riska Rosita, dkk. "Penentu Keberhasilan Berhenti Merokok pada Mahasiswa," *KEMAS*, Vol. 8, No. 1 (Juli, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini, beberapa hal berikut perlu diketahui dan menjadi renungan. Pertama, keharaman rokok tidak ditunjuk langsung oleh al-Qur'an dan Hadits, melainkan merupakan hasil produk ijtihad dan penalaran ilmiah. Dengan demikian, keharaman rokok tidak sama dengan keharaman *khamr*. Jika haramnya meminum *khamr* bersifat *manshushah* (ditunjukkan langsung dalam teks al-Qur'an), maka keharaman merokok bersifat *mustanbathah* (hasil ijtihad para ulama). Menurut para ulama ushul fikih, kata *haram* biasanya digunakan untuk jenis larangan yang tegas disebut dalam al-Qur'an dan Hadits. Sementara larangan yang tidak tegas, tidak disebut *haram* melainkan *makruh tahrim*. Kedua, yang menjadi sebab hukumnya (*illat al-hukm*) adalah karena merokok termasuk perbuatan yang mencelakakan diri sendiri karena rokok mengandung zat yang merusak tubuh.[11]

Seiring dengan itu, pada tanggal 22 Rabiul Awwal 1431 H atau bertepatan dengan tanggal 28 Maret 2010 M, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melakukan langkah serupa seperti yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelumnya, yaitu mengeluarkan fatwa haram merokok.[12] Fatwa Muhammadiyah terakhir juga sekaligus membatalkan fatwa sebelumnya yakni pada tahun 2005 dan 2007 yang membolehkan merokok. Dalam fatwa ini juga diimbau agar mereka yang sudah terlanjur merokok untuk berusaha menghentikan kebiasaan tersebut dan bagi mereka yang belum merokok agar menghindarinya.[13]

---

[11] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan*...,895.
[12] http/islamlib.com/id/artikel/mui-dan-fatwa- pengharaman-rokok (1 April 2010)
[13] http//www.muhammadiyah.or.id (1 April 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah memfatwa haram merokok sebenarnya didasarkan pada sejumlah alasan, di antaranya yaitu; (a) merokok merupakan perbuatan buruk (*khaba'its*), (b) menyebabkan kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, (c) membahayakan diri sendiri dan orang lain, (d) mengandung zat adiktif dan unsur racun yang berbahaya, (e) perbuatan pemborosan (*mubazir*), dan (f) bertentangan dengan tujuan penetapan syari'ah.

Dalam pemikiran aktivis Muhammadiyah Jawa Timur Biyanto, meski argumentasi tersebut terbuka untuk diperdebatkan, tetapi masyarakat sesungguhnya tidak ada yang menolak jika dikatakan bahwa merokok merupakan perbuatan yang dapat merusak kesehatan.[14] Persoalannya, cukup bijaksanakah fatwa haram merokok tersebut dikeluarkan dalam kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kita saat itu?

Dari beberapa alasan tersebut terlihat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah lebih mendasarkan keputusannya dalam bidang kesehatan. Sebab, selain merokok dapat merusak diri seorang perokok, kebiasaan ini juga bisa mencelakakan orang di sekitarnya. Dalam hal ini, berbeda dengan kalangan yang menolak fatwa tersebut karena menyandarkanya pada aspek sosial-ekonomi masyarakat, khususnya petani tembakau dan buruh pabrik rokok. Jika pun rokok dilarang, maka harus ada kesiapan pemerintah untuk mengakomodasi atau menciptakan lahan pekerjaan yang baru bagi petani tembakau dan buruh pabrik rokok.

---

[14] Biyanto, "Dampak Sistemik Fatwa Haram Merokok", *Surabaya Post* (27 Maret 2010), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perdebatan mengenai keharaman merokok, bahkan gerakan anti-tembakau sekalipun, tidak lebih dari persoalan klasik yang hampir setiap saat diungkap. Wacana tersebut selalu menyisakan alasan-alasan yang berulang tanpa ada ujung penyelesaian yang pasti. Pada akhirnya, masyarakat seolah dihadapkan pada dua kutub berseberangan antara menerima atau menolak keharamannya. Berbagai dalil keagamaan dan kesehatan telah diutarakan masing-masing kutub, namun kenyataannya anggapan publik tetap terbelah. Hal ini dirasa wajar karena topik-topik mengenai permasalahan kerap didalangi kepentingan tertentu.

Dalam studi kasus di Indonesia, sejujurnya problematika ini bukan hanya menjadi polemik di lingkungan Muhammadiyah, melainkan juga terjadi pada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2008, MUI mengeluarkan fatwa haram merokok. Sama seperti Persyarikatan Muhammadiyah, alasan yang digunakan untuk melahirkan fatwa ini ialah berdasarkan dalil-dalil keagamaan. Praktis permasalahan ini sempat menjadi perbincangan hangat di khalayak media massa ketika itu dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Di dalam negeri sendiri, kampanye pengharaman rokok, bahkan gerakan masyarakat anti-tembakau ditentang sejumlah aktivis. Pasalnya, propaganda ini tidak lebih dari persoalan persaingan industri rokok multinasional yang berselingkuh dengan kepentingan pemerintah untuk “menjatuhkan” produk rokok domestik. Argumentasi ini dapat disaksikan dari pernyataan Okta Pinanjaya dan Waskito Giri dalam bukunya yang bertajuk *Muslihat Kapitalis Global; Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS*. Dalam tulisan keduanya, isu dan gerakan kampanye anti-tembakau di Indonesia selalu retoris-filantropis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatasnamakan dalil kesehatan masyarakat. Namun yang tidak diketahui banyak orang, di balik semua itu ada model neo-imperialisme yang bekerja memuluskan jalan bagi masuknya dominasi dan hegemoni kepentingan korporasi-korporasi multinasional.[15]

Penulisan tesis ini tidak akan membahas topik umum berkenaan dengan penolakan gerakan anti-tembakau atau kaitannya dengan industri rokok multinasional. Penelitian ini akan mengkaji tema yang lebih khusus mengenai implementasi dan respons umat Islam, khususnya warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok. Menurut hemat peneliti, tema ini menarik untuk diteliti secara serius karena keputusan ini masih dianggap kontroversial di tengah masyarakat. Yang lebih menarik lagi adalah bahwa realisasi fatwa tersebut mendapatkan sambutan beragam dari aktivis dan warga Persyarikatan. Di antara mereka ada yang setuju/mendukung, tidak setuju/tidak mendukung, menolak, dan abstain.

Selain itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dalam hal ini menjadi subyek yang mengeluarkan fatwa pengharaman merokok tersebut dinilai tidak melihat dampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Padahal, idealnya sebelum memutuskan hukum haram kepada sesuatu yang belum diputuskan dalam dalil agama secara pasti (*qath'iy*) atau lebih didasarkan pada upaya ijtihad, maka para ulama perlu melihat faktor-faktor lain secara keseluruhan

[15] Okta Pinanjaya dan Waskito Giri S., *Muslihat Kapitalis Global; Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS* (Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012), 1-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(*holistic*). Akan tetapi, dalam kasus ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepertinya meniadakan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut agak bertolak belakang dengan spirit pendirian Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang merupakan satu upaya untuk melakukan transformasi tafsir-tafsir keagamaan dengan melihat perkembangan zaman (*progressive*). Metodologi pengambilan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi model hukum Islam yang mampu menjawab tantangan pembangunan, problem kemanusiaan, dan segala masalah sosial di era kekinian.[16] Sebagaimana arti "*tarjih*" yang sesungguhnya yaitu cara atau metode untuk menyelesaikan dua atau lebih dalil yang saling berbeda atau bertentangan.[17] Ahli ushul mendefinisikan *tarjih* sebagai membandingkan dua dalil yang bertentangan dan mengambil yang terkuat di antara keduanya.[18]

Dalam hal ini, pengharaman merokok sebagai salah satu produk fatwa yang dibuat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bermaksud melarang umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah, untuk berbuat hal-hal yang membahayakan bagi tubuh sendiri. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan sesuatu yang sebaliknya karena fatwa tersebut menjadi polemik yang masih bergeliat di tengah masyarakat. Bagi pihak yang menolaknya, fatwa ini memersepsikan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak mengimplementasikan semangat berijtihad atas dalil agama

---

[16] Muardi Chatib, "Metodologi Tarjih untuk Pengembangan Hukum Islam dalam Rangka Menjawab Tantangan Pembangunan" dalam *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*, ed. Afifi Fauzi Abbas (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995), 25-32.

[17] Dua hal dikatakan bertentangan bila terjadi dalam satu; (1) *maudlu'*, (2) *mahmul*, (3) waktu, (4) tempat, (5) syarat, (6) keseluruhan dan tidaknya, (7) kenyataan dan kendungan (*bi al-Fi'li wa al-Quwwah*, dan (8) persandaran. Baca dalam Muhammad Wardan, *Ilmu Tata Berunding* (Yogyakarta: Usaha Faida, 1959), 37.

[18] Hafiz Dasuki (red.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Vol. 5 (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hove, 1993), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara toleran. Padahal, dikatakan oleh Peunoh Daly bahwa *tarjih* adalah suatu metode ijtihad yang toleran terhadap segala hal.[19] Dengan melakukan pola-pola ijtihad *tarjih* diharapkan berbagai kasus kekinian yang belum ditemukan hukumnya di masa Nabi Muhammad SAW dapat terpecahkan dengan baik.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pengaruh produk hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(compliance)* karena kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut efektif.[20] Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain; (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor masyarakat, dan (4) faktor kebudayaan.[21]

Atho Mudzhar, cendekiawan muslim Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang fatwa yang merupakan salah satu produk hukum Islam di kalangan masyarakat. Menurutnya, suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Fatwa adalah nasihat agama hasil ijtihad yang disampaikan kepada umat atas kebutuhan umat itu sendiri. Menurut

---

[19] Feunoh Daly, "Tarjih Suatu Pola Ijtihad yang Toleran" dalam *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*, ed. Afifi Fauzi Abbas (Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995), 33-43.
[20] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Atho, fatwa berbeda dengan putusan, karena fatwa sifatnya tidak mengikat dalam arti bahwa peminta nasihat tidak wajib mengikuti fatwa yang diberikan tersebut.[22]

Sebagian kelompok masyarakat muslim yang menolak munculnya fatwa tersebut bahkan juga menuding bahwa ada semacam kerjasama (relasi kekuasaan) antara Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan lembaga donor yang yang menjadi sponsor diterbitkannya fatwa tersebut. Salah satu tokoh internal yang menyatakan pendapat tersebut adalah Muhammad Mirdasy mantan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Ia mengklaim bahwa Muhammadiyah telah menerima donasi dari lembaga kesehatan dunia PBB (WHO) yang sedang menggalakkan kampanye pengendalian tembakau di Indonesia beberapa waktu sebelum fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang keharaman merokok dikeluarkan.[23]

Kecurigaan seperti itu tentu wajar muncul di zaman era keterbukaan dan kemajuan teknologi seperti saat ini. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam masalah fikih di kalangan Persyarikatan Muhammadiyah yang mungkin saja memiliki kepentingan-kepentingan di balik penerbitan fatwa tersebut.

Menurut Michel Foucault, relasi kekuasaan (*power relation*) lebih menunjuk pada mekanisme dan strategi dalam mengatur hidup bersama. Dalam arti ini, kekuasan mengasalkan diri dari berbagai sumber dan memiliki keterkaitan satu

---

[22] Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam," *Peradilan Agama*, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015), l44.
[23] Muhammad Mirdasy, *Wawancara*, Kabupaten Pasuruan, 20 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap yang lain. Adanya pengakuan struktur-struktur yang menjalankan fungsi tertentu dan dalam struktur itulah kekuasaan mengasalkan dirinya.[24]

Dari gagasan kekuasaan sebagai suatu strategi dan mekanisme, peneliti memaparkan beberapa metedologi kekuasaan yang menjadi fokus perhatian Foucault. Pertama, peran hukum dan aturan-aturan. Foucault mengatakan; "kekuasaan tidak selalu bekerja melalui sikap represif dan intimidasi, melainkan pertama-tama bekerja melalui aturan-aturan dan normalisasi."[25] Kedua, tujuan kekuasaaan. Tujuan dari adanya mekanisme kekuasaan ialah membentuk setiap individu untuk memiliki dedikasi dan disiplin diri agar menjadi pribadi yang produktif.[26]

Dalam konteks fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok yang disikapi secara berbeda, bahkan menimbulkan sebuah kontroversi pemikiran di kalangan umat Islam, peneliti juga menyuguhkan wacana etika yang digagas oleh Jurgen Habermas. Habermas merumuskan perspektif moral dalam dua prinsip. Pertama, prinsip etika wacana (*diskursethischer grundsatz*) memiliki makna bahwa hanya norma-norma yang disetujui atau yang dapat disetujui oleh kalangan yang terlibat dalam wacana saja boleh dianggap sahih. Kedua, prinsip universalisasi (*universalisierungs grundsatz*) yang memberikan makna bahwa sebuah norma moral dapat dianggap sahih kalau kesan-kesannya dapat diperhitungkan dalam memengaruhi serta memuaskan peserta secara nir-paksaan dan boleh ditaati secara umum. Jadi, tampaknya norma

---

[24] Michel Foucault, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), 120.
[25] Konrad Kebung, *Rasionalisasi dan Penemuan Ide-Ide* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), 121.
[26] Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2003), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral pada Habermas itu sarat menuntut kepada mufakat, serta lapang untuk diwacanakan sesama yang terlibat.[27]

Menyadari hal ini, Habermas menyatakan bahwa dua prinsip tersebut dapat berfungsi baik lantaran persoalan moral itu sebenarnya bukanlah persoalan perasaan. Persoalan moral, bagi Habermas, adalah dasar-dasar rasional yang boleh menggalang wacana. Maka, sejauh ada nuansa rasionalnya, maka sejauh itu pula wacana dapat diteruskan. Di samping itu, setiap wacana harus terbuka untuk penyanggahan. Memandang setiap manusia adalah sama, sehingga setiap manusia memiliki jaminan haknya untuk menyampaikan pandangan secara bebas.[28]

Dalam konteks penelitian ini, peneliti kurang sependapat dengan gagasan Michel Foucault bahwa selalu ada relasi kekuasaan (*power relation*) di balik penerbitan hukum/aturan, atau dalam hal ini adalah fatwa keharaman merokok. Peneliti sebagai seseorang yang memiliki pemahaman baik tentang peryarikatan Muhammadiyah memiliki keyakinan bahwa organisasi ini melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya telah mengeluarkan fatwa dalam semangat dan kerangka idealisme. Artinya, dikeluarkannya fatwa keharaman merokok merupakan murni hasil ijtihad ulama Tarjih dalam rangka mengejawantahkan *maqashid al-syari'ah* dan mewujudkan kemaslahatan umat Islam. Peneliti juga berkeyakinan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid dalam mengeluarkan fatwa tersebut bersifat independen dan sama sekali tidak memiliki keterkaitan apalagi intervensi dari lembaga/instansi/pihak eksternal manapun. Karena menurut hemat peneliti, jika Muhammadiyah sebagai

[27] *Wacana Etika Jurgen Habermas* dalam http://naninamarine.blogspot.co.id/ (1 April 2016)
[28] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

organisasi Islam modern terbesar yang sejak didirikannya *concern* dalam gerakan dakwah melakukan hal tersebut tentu akan mempertaruhkan nama baik organisasi ini. Ini adalah suatu hal belum pernah atau tidak akan pernah terjadi di tubuh organisasi Muhammadiyah. Namun demikian, ini masih bersifat hipotesis peneliti.

Sedangkan, dalam konteks wacana etika dan ruang publik sebagaimana gagasan Jurgen Habermas, peneliti pada posisi setuju pada sebagian dan tidak setuju pada bagian yang lain. Peneliti setuju dengan gagasan Habermas, bahwa ketika suatu wacana (termasuk tentang suatu produk hukum) disosialisasikan ke ruang publik, maka akan ada wacana etika yang berkembang dinamis. Adanya pro dan kontra terhadap wacana tersebut menurut hemat peneliti bersifat wajar mengingat kemajemukan, tingkat pengetahuan, tingkat kepentingan, kondisi sosio-ekonomi, serta sosio-politik umat dan bangsa ini. Adanya wacana yang berkembang sekaligus sebagai parameter akan efektivitas suatu produk hukum, apakah dalam dimensi empirisnya produk hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah berupa fatwa keharaman merokok dapat dipatuhi dan dilaksanakan oleh aktivis Muhammadiyah dan umat Islam di Jawa Timur atau sebaliknya. Bagi masyarakat atau bahkan aktivis Muhammadiyah sendiri, sah-sah saja bersikap setuju/mendukung, tidak setuju/tidak mendukung, menolak, atau abstain karena mereka juga memiliki kebebasan berpendapat di ruang publik.

Dalam konteks ini, peneliti akan lebih fokus melihat fenomena ketidakpatuhan umat Islam, khususnya aktivis Muhammadiyah terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tentang keharaman merokok. Namun demikian, peneliti tidak berasumsi bahwa seluruh umat Islam dan aktivis Muhammadiyah tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju/tidak mendukung atau menolak dikeluarkannya fatwa tersebut. Bagi sebagian umat Islam dan aktivis Muhammadiyah juga menunjukkan kepatuhan mereka melaksanakan fatwa tersebut. Efektivitas fatwa tersebut juga tampak terlihat di beberapa Amal Usaha Muhammadiyah (sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi, dll.) yang secara sungguh-sungguh melarang aktivitas merokok di kawasan mereka. Salah satunya adalah Universitas Muhammadiyah Malang yang melarang aktivitas merokok di wilayah kampus. Demikian juga di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan.[29]

Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 2010 lalu menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih serius. Selain karena permasalahan hukum ini terus menyisahkan perdebatan di tengah masyarakat, juga karena tema ini belum ditemukan riset yang membahasnya secara lebih komprehensif dalam standar ilmiah penelitian lapangan.

Penelitian tesis ini nanti akan menyoroti mengenai respons umat Islam, khususnya warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur dalam menyikapi fatwa haram merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kenapa riset ini lebih memilih Muhammadiyah dibanding organisasi Islam lain yang juga mengeluarkan fatwa yang sama? Jawabannya adalah karena Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia yang memiliki struktur kepengurusan rapi dari tingkat ranting (desa), cabang (kecamatan), daerah (kota/ kabupaten), wilayah (provinsi), hingga pusat (ibukota). Sehingga, jika Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat

[29] Nur Hakim, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 13 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah mengeluarkan fatwa akan berpotensi memiliki dampak yang besar bagi perilaku umat Islam di dalam negeri. Selain itu, dalam konteks ini, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya merupakan institusi yang menerbitkan fatwa keharaman merokok yang menjadi topik sentral penelitian ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka timbul persoalan yang harus dipelajari oleh peneliti untuk dijadikan acuan dalam melakukan pembahasan berikutnya sebagai berikut.

1. Apa argumentasi Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah menentukan fatwa keharaman merokok?
2. Bagaimana proses penentuan fatwa keharaman merokok Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah?
3. Apa metode *istinbath* hukum Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dalam menentukan fatwa keharaman merokok.
4. Bagaimana bentuk sosialisasi fatwa keharaman merokok Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di kalangan internal (warga dan aktivis) dan eksternal (umat Islam secara umum) organisasi?
5. Bagaimana persepsi dan respons aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur terhadap fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bagaimana implementasi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok di kalangan internal organisasi?

Mengingat keterbatasan waktu yang ada, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok).*

C. Rumusan Masalah

Tesis ini mengambil judul "Efektivitas Hukum dalam Masyarakat Islam (Studi Kasus Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok)" dengan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana konstruksi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok?
2. Sejauh mana efektivitas fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok di kalangan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari jawaban; bagaimana fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok tersebut dikonstruks dan sejauh mana efektivitas fatwa tersebut berlaku di kalangan umat Islam, terutama warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kegunaan Penelitian

Setiap hasil penelitian pasti memiliki manfaat dan kegunaan, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan yang dicermati, maupun manfaat untuk kepentingan praktis. Hasil penelitian ini sekurang-kurangnya memiliki manfaat sebagai berikut.

1. Teoritis
   a. Untuk menjadi bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang berkaitan dengan studi ini.
   b. Memberikan kontribusi yang positif terhadap umat Islam tentang efektivitas sebuah produk hukum (fatwa) yang dikeluarkan oleh organisasi kemasyarakatan Islam.
2. Praktis
   a. Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi umat Islam dalam menyikapi perbedaan pendapat tentang hukum merokok.
   b. Sebagai kontribusi pemikiran atau informasi kepada Persyarikatan Muhammadiyah, khususnya Majelis Tarjih dan Tajdid, dan pihak-pihak yang memerlukan tentang efektivitas fatwa haram merokok di kalangan umat Islam terutama warga Persyarikatan Muhammadiyah.
   c. Sebagai media pengembangan diri bagi peneliti dalam bidang penelitian hukum Islam.

F. Kerangka Teoritik

Masyarakat merupakan suatu sistem yang mencakup beberapa unsur pokok yang dalam kaitan fungsionalnya membentuk suatu sistem. Sistem kemasyarakatan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri merupakan kesatuan ruang dengan semua manusia serta perilaku maupun hasil perilakunya.[30]

Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada orientasi masyarakat muslim dalam menerapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan baru dalam hukum Islam. Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan hukum dapat memengaruhi masyarakat, dan sebaliknya, perubahan masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan hukum.[31] Adanya teori tentang sosiologi hukum, memberikan acuan bagi penelitian hukum Islam untuk meneliti keterkaitan antara hukum yang berlaku dengan kesadaran masyarakat terhadap produk hukum tersebut.

Sosiologi hukum memandang sejauh mana hukum Islam memengaruhi prilaku sosial, baik secara tekstual maupun kontekstual oleh umatnya. Hukum Islam berfungsi ganda, yaitu; sebagai hukum ia berusaha mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan citra Islam, dan sebagai norma ia memberikan legitimasi ataupun larangan tertentu dalam konteks spiritual.[32]

Pendekatan sosiologi dalam hukum Islam mempunyai sasaran utama perilaku masyarakat atau interaksi sesama manusia, baik sesama muslim, maupun antara muslim dan nonmuslim di sekitar masalah hukum Islam. Menurut Atho Mudzhar, pendekatan sosiologi dalam hukum Islam dapat mengambil beberapa

---

[30] Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum* (Jakarta: PT Bina Aksari, 1988), 50.
[31] Ibid., 17.
[32] Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tema, yaitu: (1) pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat, (2) pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam, (3) tingkat pengamalan hukum Islam di masyarakat, (4) pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, dan (5) gerakan atau orientasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.[33]

Pemikiran sosiologi dalam hukum Islam dipahami sebagai upaya hasil interaksi penerjemahan ajaran wahyu dan respons fikih terhadap persoalan sosio-kultural dan sosio-politik yang dihadapinya. Hal ini bisa dipahami bahwa setiap produk pemikiran hukum Islam pada dasarnya adalah hasil interaksi antara si pemikir hukum dengan lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik yang mengitarinya. Oleh karena itu, produk pemikiran tergantung pada lingkungannya.[34]

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau prilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(compliance).* Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut dapat berlaku efektif.[35] Faktor-faktor yang memengaruhi

---

[33] Atho Mudzhar, "Studi hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi," dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), 246.
[34] Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yagyakarta: UII Press Indonesia, 2001), 127.
[35] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok* …, 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain; (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor masyarakat, dan (4) faktor kebudayaan.[36]

Masih menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap dan tindakan atau prilaku menuju pada tujuan yang dikehendaki atau apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.[37] Produk hukum dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang. Sebaliknya, produk hukum menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan.[38]

Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan bejalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Atho Mudzhar mengutarakan ada beberapa atribut atau identitas yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu hukum, yaitu; (1) *attribute of authority* (hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat), (2) a*ttribute of universal application* (aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau masa depan), (3) a*ttribute of obligation* (sebuah aturan haruslah jelas apa substansinya, berupa perintah atau larangan), dan (4) *attribute of sunction* (sanksi daripada sebuah aturan).

Sebagai cendekiawan muslim, Atho Mudzhar juga berbicara tentang fatwa, di mana fatwa juga sebagai salah satu produk hukum Islam di kalangan masyarakat.

---

[36] Ibid., 112.
[37] Ibid.
[38] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Fatwa adalah nasihat agama hasil ijtihad yang disampaikan kepada umat atas kebutuhan umat itu sendiri. Menurut Atho, fatwa berbeda dengan putusan, karena fatwa bersifat tidak mengikat dalam arti bahwa peminta nasihat tidak wajib mengikuti fatwa yang diberikan tersebut.

Implementasi produk hukum berupa aturan atau fatwa akan menghadapi dimensi empirisnya. Hukum dan fatwa akan diuji tingkat efektivitasnya di ruang publik (masyarakat luas), apakah produk hukum tersebut hanya sebatas lontaran wacana (*discourse*) atau akan menuai kepatuhan publik (umat). Dalam konteks ini, peneliti juga mengemukakan pendapat Jurgen Habermas.

Menurut Habermas, ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat di mana warga masyarakat dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warga negara dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka.[39]

Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesin-mesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik. Habermas membagi ruang publik sebagai tempat para aktor masyarakat membangun ruang publik, pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dll.), publisitas (media massa, institusi-institusi

[39] Bertens, *"Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman"* (Jakarta: Gramedia, 2002), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kultural, dll.), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), dan legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar).

Dalam wacana etika, Jurgen Habermas merumuskan perspektif moral dalam dua prinsip. Pertama, prinsip etika wacana memiliki makna bahwa hanya norma-norma yang dipersetujui oleh kalangan yang terlibat dalam wacana saja yang boleh dianggap sahih. Kedua, prinsip universalisasi yang memberikan makna bahwa sebuah norma moral dapat dianggap sahih kalau kesan-kesannya dapat diperhitungkan dalam memengaruhi serta memuaskan peserta secara nir-paksaan. Jadi, tampaknya norma moral menurut Habermas itu sarat menuntut mufakat serta lapang untuk diwacanakan. Di samping itu, setiap wacana harus terbuka untuk penyanggahan.[40]

Berbeda dengan Habermas, Michel Foucault beranggapan bahwa setiap hubungan sosial merupakan hubungan kekuasaan (*power relation*). Kekuasaan ada dalam setiap hubungan sosial. Dengan kata lain, *power being the ultimate principle of social reality*. Kekuasaan yang menjadi dasar realitas sosial dalam pandangan Foucault bersifat produktif dan tidak kelihatan karena ia ada di mana-mana, menyebar dan menyusup dalam setiap aspek kehidupan, serta terserap dalam ilmu pengetahuan dan praktik sosial yang selanjutnya menciptakan rezim kebenaran. Dengan sifat yang demikian itu, keberlangsungan kekuasaan itu seolah-olah menjadi tidak disadari lagi oleh seseorang. Seseorang rela melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kekuasaan tanpa disadari bahwa dirinya sedang dikuasai.[41]

---

[40] http://jalantelawi.com/2010/05/habermas-dan-etika-wacana/ (2 Januari 2016).
[41] Siskandar, "Kesiapan Daerah dalam Melaksanakan Ujian Nasional," *Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 5 Nomor 1 (April 2008), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan utama Foucault adalah mempertanyakan cara masyarakat modern mengontrol dan mendisiplinkan anggota-anggotanya dengan mendukung klaim dan praktik pengetahuan ilmu manusia: kedokteran, psikiatri, psikologi, kriminologi, dan sosiologi. Ilmu manusia telah menetapkan norma-norma tertentu dan norma tersebut direproduksi serta dilegitimasi secara terus-menerus.[42]

Pemikiran Foucault yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Analisisnya terhadap kekuasaan dan pengetahuan memberikan pemahaman bahwa peran pengetahuan pembangunan telah mampu melanggengkan dominasi terhadap kaum marjinal. Menurut Foucault, setiap strategi yang mengabaikan berbagai bentuk *power* tersebut maka akan menuai kegagalan. Untuk melipatgandakan *power*, maka penguasa harus berusaha bertahan dan melipatgandakan resistensi dan kontra-ofensif.[43]

Gagasan mengenai kekuasaan dalam karya Foucault adalah jawaban atas persoalan bagaimana dan mengapa formasi-formasi diskursif berubah. Pandangan mengenai otonomi kebudayaan dalam kaitannya dengan koheresi internal dalam formasi-formasi diskursif akhirnya tergusur seiring dengan bergesernya penekanan menuju "relasi kekuasaan" sebagai sendi terpenting. Hal tersebut lantas menjadikan pengetahuan sebagai situs bagi strategi, pergulatan, dan konflik demi kekuasaan.

---

[42] Rizki Wulandari, *Foucault* dalam http://afidburhanuddin.files.wordpress.com /2012/11/ foucault2_ed.pdf (10 Januari 2016).
[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gagasan Foucault tentang "kekuasaan disipliner" dengan demikian harus dibaca sebagai upaya pembacaan teoritis-kekuasaan.[44]

Dengan penelitian persektif sosiologi hukum, diharapkan penelitian ini akan memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fungsi hukum sebagai pengendali sosial masyarakat dan bagaimana keberadaannya di tengah masyarakat. Peneliti juga berharap melalui kajian sosiologi hukum ini mampu menganalisis tentang efektivitas keberlakuan hukum Islam bagi umatnya, terutama terkait implementasi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengangkat tema tentang fatwa merokok yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Skripsi saudara Bimma Adi Putra tentang "Hubungan Antara Intensitas Merokok dengan Tingkat Insomnia." Dari hasil penelitian skripsi ini diketahui adanya hubungan positif antara intensitas perilaku merokok dengan tingkat insomnia pada seseorang yang merokok sekaligus mengalami insomnia. Semakin tinggi intensitas perilaku merokok yang dilakukan seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat insomnia yang dideritanya. Sebaliknya, semakin rendah intensitas perilaku merokok yang dilakukan oleh seseorang, maka akan semakin rendah pula tingkat insomnia yang dideritanya (dalam hal

[44] Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka* (Yogyakarta: t.p., 2005), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini berlaku bagi seseorang yang merokok sekaligus mengalami insomnia). Oleh sebab itu, maka terbukti bahwa nikotin yang dikonsumsi oleh seseorang, atau perilaku merokok yang dilakukan oleh seseorang dapat menyebabkan insomnia.[45]

2. Tesis saudara Kholik tentang "Hukum Merokok Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama." Dari hasil penelitian dalam tesis ini diketahui manfaat dan bahaya merokok bagi tubuh manusia, diketahui penyebab perbedaan pendapat tentang merokok antara Yusuf Al-Qardhawi, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama, dan diketahui perbedaan metode *istinbath* hukum merokok Yusuf Al-Qardhawi, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama.[46]
3. Tesis saudara Abdillah Ahsan tentang "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Merokok Individu: Analisis Data Susenas 2004." Tesis ini menyimpulkan bahwa faktor yang signifikan memengaruhi probabilitas menjadi perokok adalah janis kelamin, bekerja, status perkawinan, tingkat pendidikan, lokasi tempat tinggal, kondisi tempat tinggal, umur, dan tingkat pendapatan. Responden yang mempunyai karakteristik laki-laki, bekerja, kawin, kondisi tempat tinggal yang buruk, kelompok umur 25 tahun atau lebih memiliki probabilitas untuk menjadi perokok lebih tinggi dibandingkan dengan pembandingnya, yaitu mereka yang mempunyai karakteristik perempuan, tidak bekerja, tidak kawin, kondisi tempat tinggalnya baik, dan kelompok umur 15-

[45] Bimma Adi Putra "Hubungan Antara Intesitas Merokok dengan Tingkat Insomnia" (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013), 176.
[46] Kholik, "Hukum Merokok Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama" (Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013), 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

24. Sementara itu, harga rokok tidak berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas seseorang menjadi perokok.[47]

Posisi penelitian saat ini:

Merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan tujuan untuk mengetahui faktor penyebab tidak efektifnya fatwa haram merokok Majelis Tarjih dan Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah di kalangan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur meskipun fatwa itu telah diterbitkan sejak tahun 2010. Penelitian ini juga bermaksud mengungkap tantangan dan hambatan pelaksanaan fatwa tersebut dengan pendekatan kajian sosiologi hukum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan dokumen-dokumen yang relevan, data yang diperoleh dari lapangan kemudian menganalisis dan mendeskripsikannya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.[48]

---

[47] Abdillah Ahsan, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Merokok Individu:Analisis Data Susenas 2004" (Tesis—Universitas Indonesia, Jakarta, 2005), 179.

[48] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian deskriptif menurut Arikunto adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang tanpa manipulasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.[49]

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang perlu dihimpun untuk penelitian ini adalah data terkait fatwa haram merokok Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhamadiyah dan kaitannya dengan implementasi fatwa tersebut di lingkungan aktivis Muhammadiyah yang menurut hipotesis peneliti tidak berjalan dengan efektif meskipun sudah enam tahun silam fatwa tersebut diterbitkan. Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer diambil dengan melakukan observasi ke Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan wawancara mendalam (*indept interview*) dengan beberapa personil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Data primer penelitian ini juga akan menggali keterangan-keterangan penting saat proses perumusan fatwa haram merokok.
b. Sumber Data Sekunder didapatkan dengan meneliti proses sosialisasi fatwa haram merokok Majelis Tarjih dan Tajdid di internal

[49] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persyarikatan Muhammadiyah dan wawancara dengan beberapa warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Secara lebih detail teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, yaitu peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Karena itu observasi ini disebut juga dengan observasi pasif.[50]

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara kepada responden yang didasarkan atas tujuan penelitian yang ada. Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya.[51] Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara wawancara langsung, baik secara terstruktur maupun bebas dengan beberapa personil Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah

[50] Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 220.
[51] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Jawa Timur sebagai narasumber utama dan beberapa aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur sebagai narasumber pendukung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.[52] Penggalian data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses perumusan fatwa haram merokok Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta langkah-langkah yang ditempuh dalam menyosialisasikan fatwa tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Setelah berbagai data terkumpul, maka untuk menganalisis digunakan teknik deskriptif analitis. Penelitian ini berorientasi memecahkan masalah dengan melakukan pengukuran variabel independen dan dependen, kemudian menganalisis data yang terkumpul untuk mencari hubungan antar variabel.[53]

Peneliti menggunakan teknik ini karena yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya (alamiah). Sehingga, benar salahnya sudah sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.

Penelitian deskriptif disebut juga penelitian ilmiah karena semua data yang diambil merupakan fenomena apa adanya. Hasil penelitian deskriptif

[52] M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 87.
[53] Sulipan, "Penelitian Deskriptif Analitis" dalam http://sekolah.8k.com (8 febuari 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sering digunakan untuk tindak lanjut dengan penelitian analitis. Langkah-langkah teknis analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam hal ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara mengumpulkan, merangkum, memilih hal-hal yang pokok kemudian memfokuskan pada data tentang proses perumusan fatwa haram merokok Majelis Tarjih, langkah-langkah sosialisasi, dan respons aktivis Muhammadiyah.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk naratif, tabel, gambar dan bagan serta uraian singkat yang menjelaskan hubungan antar masing-masing kategori. Bentuk penyajian tersebut disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

c. Penyimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah selanjutnya adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pemaparan di atas, penelitian diarahkan untuk mencoba mengungkapkan faktor penyebab (hambatan, tantangan) ketidakefektivan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok di kalangan warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur.

I. Sistematika Bahasan

Secara garis besar, sistematika bahasan penelitian ini disajikan dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
C. Rumusan Masalah
D. Tujuan Penelitian
E. Kegunaan Penelitian
F. Kerangka Teoritik
G. Penelitian Terdahulu
H. Metode Penelitian
I. Sistematika Bahasan

BAB II: KERANGKA TEORI

A. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat
B. Teori Kritis dan Wacana Etika Jurgen Habermas
C. Relasi Kuasa dalam Penentuan Hukum Menurut Michel Foucault
D. Fatwa Hukum Merokok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III: OBYEK PENELITIAN

A. Sekilas tentang Persyarikatan Muhammadiyah

B. Sekilas tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Argumentasi dan Dasar Hukum Penetapan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok

B. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Narasumber (Pengurus Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)

2. Wawancara dengan Responden (Warga dan Aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur)

BAB V: KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEHARAMAN MEROKOK

A. Konstruksi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok

B. Faktor Efektivitas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok

BAB VI: PENUTUP

A. Simpulan

B. Implikasi Teoritik

C. Saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat

A.1. Menurut Soerjono Soekanto

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan *(compliance)*, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut.[1]

1. Faktor Hukum

   Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim

[1] Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif yang sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

2. Faktor Penegak Hukum

   Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*). Bagian-bagian *law enforcement* itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain: (a) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (b) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (c) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materiilnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistematik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

   Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

4. Faktor Masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, subtansi, dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.[2]

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk

[2]Ibid., 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning.*[3] Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.[4] Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.[5]

A.2. Menurut Atho Mudzhar

Pada dasarnya hukum itu diciptakan untuk mengatur tatanan manusia mencapai ketertiban. Hukum atau aturan yang berkeadilan merupakan kebutuhan kolektif, karena tegaknya hukum itu merupakan sesuatu yang *sine qua non* bagi kelestarian

---

[3] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982),115.
[4] Ibid.
[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang tertib. Akan tetapi, dalam penerapannya terkadang kita dapati bagaimana hukum tersebut tidak berjalan maksimal yang pada akhirnya keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Atho Mudzhar merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia memberikan beberapa gambaran supaya hukum atau suatu aturan dapat berjalan secara efektif. Menurut Atho Mudzhar, sebuah aturan tidak akan bejalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Dalam tulisanya di majalah Peradilan Agama, Atho Mudzhar mengutarakan beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu aturan, yaitu sebagai berikut.

1. *Attribute of Authority*

   Untuk berjalan secara efektif hukum harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Peraturan yang dibuat bukan oleh lembaga atau pejabat dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Putusan-putusan tersebut ditujukan untuk mengatasi dan mengatur masyarakat.[6] Masing-masing lembaga, baik institusi negara maupun organisasi masyarakat memiliki kewenangan sendiri, yang mana pada penerapannya pun berlaku pada lingkup masing-masing.

2. *Attribute of Universal Application*

   Aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Oleh karenanya, setiap peraturan yang dibuat hendaknya memerhatikan faktor filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Dengan

[6] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian, aturan tersebut mencakup semua segmentasi yang dituju, artinya peraturan tidak boleh hanya berlaku bagi kalangan tertentu saja, hal tersebut membuat aturan tidak berjalan efektif karena menimbulkan kecemburuan sosial dan bertentangan dengan prinsip bahwa semuanya adalah sama di hadapan hukum.

3. *Attribute of Obligation*

   Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Hal tersebut merupakan salah satu substansi sebuah peraturan. Peraturan yang menimbulkan ambiguitas dalam instruksi hanya akan memunculkan kebingungan dalam penerapan dan pelaksanaannya sehingga tidak bisa berjalan secara efektif.

4. *Attribute of Sunction*

   Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan. Sanksi tersebut dibuat agar tata tertib dalam masyarakat tetap terpelihara, namun dalam kenyataan tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Peran sanksi dalam suatu aturan atau hukum adalah sebagi unsur penguatan yang memaksa supaya orang menaatinya.[7]

   Sebagai cendekiawan muslim, Atho Mudzhar juga berbicara tentang fatwa yang merupakan salah satu produk hukum Islam di kalangan masyarakat. Menurutnya, suatu fatwa tidak terlepas dari faktor-faktor sosial-politik yang berkembang di masyarakat. Fatwa adalah nasihat agama hasil ijtihad yang

[7] Atho Mudzhar, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", *Peradilan Agama*, Edisi 7 Tahun 2015 (Oktober 2015), l44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan kepada umat atas kebutuhan umat itu sendiri. Menurut Atho, fatwa berbeda dengan putusan, karena fatwa sifatnya tidak mengikat dalam arti bahwa peminta nasihat tidak wajib mengikuti fatwa tersebut.[8]

B. Teori Kritis dan Wacana Etika Jurgen Hebermas

Jurgen Habermas merupakan tokoh terakhir dari Mazhab Frankfurt. Ketika Mazhab Frankfurt secara resmi sudah tidak ada lagi dan teori yang ditawarkan kepada masyarakat berakhir dengan sikap yang pesimis, Jurgen Habermas menghidupkan kembali Mazhab Frankfurt dan melanjutkan kembali teori kritis yang menjadi proyek dari para pendahulunya (Max Horkheimer, Theodor Adorno, dan Herbert Marcuse). Bukan hanya teori kritis yang dilanjutkan oleh Jurgen Habermas, ada banyak hal yang diberikan oleh Jurgen Habermas dalam dunia filsafat dewasa ini.[9]

Beberapa gagasan pemikiran dari Jurgen Habermas yang sangat bermanfaat adalah sebagai berikut.

1. Teori Kritis

Menurut Jurgen Habermas, teori kritis bukanlah teori ilmiah yang biasa dikenal di kalangan publik akademis. Jurgen Habermas menggambarkan teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialektis antara filsafat dan ilmu pengetahuan (sosiologi). Teori kritis tidak hanya berhenti pada fakta-fakta obyektif yang umumnya dianut oleh aliran positivistik. Teori kritis berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan

[8] Ibid.
[9] http://rumahfilsafat.com/2007/Crasionalitas-komunikatif/D-jurgen-habermas-masihkah-relevan/. (2 januari 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi yang bersifat trasendental yang melampaui data empiris. Dapat dikatakan, teori kritis merupakan kritik ideologi. Teori kitis yang dilahirkan oleh Mazhab Frankfurt memiliki maksud membuka seluruh selubung ideologis dan irrasionalisme yang telah melenyapkan kebebasan dan kejernihan berpikir manusia modern.[10]

Teori kritis menurut Habermas di sebut dengan "teori dengan maksud praktis" berarti tindakan yang membebaskan.[11] Sebagai filosof dari Jerman, Habermas menggunakan sifat kritis terhadap berbagai macam persoalan, termasuk teori tradisional. Habermas mempunyai kesadaran mengkritisi segala tindakan yang merugikan sosial, baik itu secara individu, masyarakat, ataupun organisasi. Dia juga menggunakan dua pendekatan dalam mengkritisi sesuatu; gaya pemikiran historis dan pemikiran materialis.[12]

2. Rasionalitas dan Komunikatif

Jurgen Habermas melihat miskonsepsi atas rasionalitas, dan kemudian merumuskan potensi emansipatoris dari rasionalitas yang tidaklah instrumental, yakni rasionalitas komunikatif. Rasionalitas komunikatif ini sudah tertanam di dalam akal budi manusia itu sendiri, dan di dalam kemampuan mereka berkomunikasi satu sama lain, sehingga akan selalu ada dan tidak mungkin dihilangkan selama manusia itu masih ada.[13]

Jika yang salah adalah rasionalitas manusia yang telah menjadi instrumental, maka solusinya adalah rasionalitas yang bersifat komunikatif

[10] Budi Hardiman, "*Kritik Ideologi*" (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 32.
[11] Ibid., 48.
[12] Ibid., 50.
[13] Budi Hardiman, "*Kritik Ideologi* …, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terletak di dalam kemampuan manusia untuk mencapai saling pengertian terhadap manusia lainnya, yakni di dalam bahasa. Dengan merumuskan rasionalitas komunikatif sebagai inti dari seluruh pemikirannya, Habermas berhasil membuat terobosan dari kebuntuan para pendahulunya di teori kritis Frankfurt, dan kemudian melebarkan analisis teori kritis sampai menyentuh refleksi filsafat bahasa, teori diskursus dan moralitas, serta refleksi tentang ruang publik, di mana rasionalitas menemukan ruang implementasinya, yakni di dalam praktik dialog dan debat publik untuk mencapai sikap saling mengerti.

Jurgen Habermas berpendirian bahwa kritik hanya dapat maju dengan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai praksis atau tindakan komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau kekerasan, tetapi melalui argumentasi. Kemudian Habermas membedakan dua macam argumentasi, yaitu: diskursus dan kritik.[14]

3. Wacana Etika

Dalam wacana etika, Jurgen Habermas merumuskan perspektif moral dalam ilham yang sama. Prinsip etika wacana (*diskursethischer grundsatz*) memiliki dua makna. Pertama, hanya norma-norma yang dipersetujui oleh kalangan yang terlibat dalam wacana saja boleh dianggap sahih. Kedua, prinsip universalisasi (*universalisierungs grundsatz*) yang memberikan makna sebuah norma moral dianggap sahih kalau kesan-kesannya dapat diperhitungkan dalam memengaruhi serta memuaskan peserta secara nir-paksaan. Jadi,

[14] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampaknya norma moral menurut Habermas itu sarat menuntut akan mufakat serta lapang untuk diwacanakan sesama yang terlibat.[15]

Menyadari hal ini, maka Habermas menyatakan bahwa dua prinsip ini dapat berfungsi baik, lantaran persoalan moral itu sebenarnya bukanlah persoalan perasaan. Persoalan moral, bagi Habermas, adalah dasar-dasar rasional yang boleh menggalang wacana. Maka, sejauh ada nuansa rasionalnya, maka sejauh itulah juga wacana dapat diteruskan. Dengan demikian, terbukti bahawa persoalan moral adalah persoalan rasional.

Di samping itu, setiap wacana harus terbuka untuk penyanggahan. Memandang setiap manusia adalah sama, sehingga setiap manusia memiliki jaminan haknya untuk menyampaikan pandangan secara bebas. Dan, mereka yang paling cerdas pemikirannya, paling cerdas kemampuannya, maka merekalah yang selaiknya mendapat perhatian.[16]

4. Ruang Publik

Bagi Habermas, ruang publik memiliki peran yang cukup berarti dalam proses berdemokrasi. Ruang publik merupakan ruang demokratis atau wahana diskursus masyarakat di mana mereka dapat menyatakan opini-opini, kepentingan-kepentingan, dan kebutuhan-kebutuhan mereka secara diskursif. Ruang publik merupakan syarat penting dalam demokrasi. Ruang publik adalah tempat warga berkomunikasi mengenai kegelisahan-kegelisahan politis warga. Selain itu, ruang publik merupakan wadah yang mana warganegara

[15] http://jalantelawi.com/2010/05/habermas-dan-etika-wacana/ (2 Januari 2016).
[16] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan bebas dapat menyatakan sikap dan argumen mereka terhadap negara atau pemerintah.[17]

Ruang publik bukan hanya sekedar fisik, maksudnya sebuah institusi atau organisasi yang legal, melainkan adalah komunikasi warga itu sendiri. Ruang publik harus bersifat bebas, terbuka, transparan dan tidak ada intervensi pemerintah atau otonom di dalamnya. Ruang publik itu harus mudah diakses semua orang. Dari ruang publik ini dapat terhimpun kekuatan solidaritas masyarakat warga untuk melawan mesin-mesin pasar/kapitalis dan mesin-mesin politik. Habermas membagi-bagi ruang publik, tempat para aktor-aktor masyarakat warga membangun ruang publik, pluralitas (keluarga, kelompok-kelompok informal, organisasi-organisasi sukarela, dst.), publisitas (media massa, institusi-institusi kultural, dst.), keprivatan (wilayah perkembangan individu dan moral), dan legalitas (struktur-struktur hukum umum dan hak-hak dasar).

Jurgen Habermas memberikan gagasan bahwa ruang publik bukan hanya ada satu, tetapi ada banyak ruang publik di tengah-tengah masyarakat. Ruang publik tidak dapat dibatasi karena ruang publik ada di mana saja. Di mana ada masyarakat yang duduk berkumpul bersama dan berdiskusi tentang tema-tema yang relevan, maka di situ hadir ruang publik. Selain itu, ruang publik tidak terikat dengan kepentingan-kepentingan pasar maupun politik. Oleh karena itu, ruang publik tidak terbatas.[18]

---

[17] Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman* (Jakarta: Gramedia, 2002), 112.
[18] Ibid., 113.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Relasi Kuasa dalam Penetuan Hukum Menurut Michel Foucault

Pemikiran Foucault tentang kekuasaan memeriksa salah satu segi proses peradaban Barat, yaitu agresi rasio dengan kepastian-kepastian filsafat "pencerahan." Agresi rasio dengan kepastian-kepastian yang dibawa oleh filsafat "pencerahan" ini mendapat kritik tajam dari Foucault, yakni terhadap filsafat sejarah yang terlalu percaya pada sistem dan terhadap metode pembahasannya.[19]

Tujuan utama Foucault adalah mempertanyakan cara masyarakat modern mengontrol dan mendisiplinkan anggota-anggotanya dengan mendukung klaim dan praktik pengetahuan ilmu manusia; kedokteran, psikiatri, psikologi, kriminologi, dan sosiologi. Ilmu manusia telah menetapkan norma-norma tertentu dan norma tersebut direproduksi serta dilegitimasi secara terus-menerus melalui praktik para guru, pekerja sosial, dokter, hakim, polisi, dan petugas administrasi. Ilmu manusia menempatkan manusia menjadi subyek studi dan subyek negara. Terjadi ekspansi sistem administrasi dan kontrol sosial yang dirasionalkan secara terus-menerus.[20]

Kekuasaan yang menjadi dasar realitas sosial dalam pandangan Foucault bersifat produktif dan tidak kelihatan karena ia ada di mana-mana, menyebar dan menyusup dalam setiap aspek kehidupan, serta terserap dalam ilmu pengetahuan dan praktik sosial yang untuk selanjutnya menciptakan rezim kebenaran.

Pemikiran Foucault yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Analisisnya terhadap kekuasaan dan pengetahuan memberikan pemahaman bahwa peran

---

[19] Haryatmoko, "Foucault dan Kekuasaan," *Basis* No. 01-02 Tahun ke-51 (Januari-Februari, 2002), 12.

[20] Rizki Wulandari, *Foucault* dalam http://afidburhanuddin.files.wordpress.com /2012/11/ foucault2_ed.pdf. (10 Januari 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan pembangunan telah mampu melanggengkan dominasi terhadap kaum marjinal. Ia mencontohkan bahwa pembangunan di negara Dunia Ketiga merupakan tempat berbagai kekuasaan dunia sekaligus adanya hubungan penting tentang berperannya kekuasaan di negara-negara tersebut. Dalam karyanya tentang *A Critique of Our Historical Era*, Foucault melihat ada problematika dalam bentuk pengetahuan, rasionalitas, institusi sosial, dan subyektivitas. Semua itu, menurutnya terkesan *given* dan natural, tetapi dalam faktanya semua itu adalah "serombongan konstruk sosio-kultural tentang kekuasaan dan dominasi."[21]

Menurut Foucault, hubungan antara bentuk kekuasaan modern dan pengetahuan modern telah menciptakan bentuk dominasi baru. Bagi Foucault, selain eksploitasi dan dominasi, ada satu bentuk yang diakibatkan oleh suatu diskursus, yakni *subjection* (bentuk penyerahan seseorang pada orang lain sebagai individu, seperti pasien pada psikiater). Oleh karena itu, yang perlu dipelajari adalah upaya untuk membangkitkan kembali *local centres* dari *power knowledge*, pola transformasinya, dan upaya untuk memasukkan ke dalam strategi, dan akhirnya menjadikan pengetahuan mampu mendukung kekuasaan. Menurut pemikirannya, bahwa setiap strategi yang mengabaikan berbagai bentuk *power* tersebut maka akan terjadi kegagalan. Untuk melipatgandakan *power*, harus berusaha bertahan dan melawan dengan jalan melipatgandakan resistensi dan kontra-ofensif.

Localize-resistence tersebut haruslah bersifat radikal dan tanpa kompromi untuk melawan totalitas kekuasaan (daripada memakai cara revolusi massa),

[21]Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan strategi yang ditujukan untuk mengembangkan jaringan kerja perjuangan, kantong-kantong resistensi, dan *popular base*. Yang perlu mendapatkan perhatian adalah analisis *power* tertentu (antar individu, kelompok, kegiatan, dan lain-lain) dalam rangka mengembangkan *knowledge strategies* dan membawa skema baru politisi, intelektual, buruh, dan kelompok tertindas lainnya, di mana *power* tersebut akan digugat.[22]

Harus diakui bahwa kekuasaan itu memesona karena setiap orang tergila-gila dengan kekuasaan dan bahkan berusaha untuk memilikinya. Kekuasaan dalam arti ini lebih mempunyai makna sebagai "milik" artinya kekuasaan hanya disempitkan sebagai milik pemerintah atau institusi tertentu sehingga muncul terminologi adanya perebutan dan peralihan kekuasan dalam kursi pemerintahan. Bagi peneliti, Foucault sama sekali tidak memaksudkan makna kekuasaan seperti ini. Gagasan Foucault tentang kekuasaan lebih orisinal dan realistis. Dengan latar belakang sebagai seorang sejarawan, Foucault sama sekali tidak mendefinisikan secara konseptual "apa itu kekuasaan" tetapi lebih menekankan bagaimana kekuasaan itu dipraktikkan, diterima, dan dilihat sebagai kebenaran dan berfungsi dalam berbagai bidang kehidupan.[23] Dalam arti inilah, kekuasaan tidak hanya disempitkan dalam ruang lingkup tertentu atau menjadi milik orang atau institusi tertentu seperti pandangan umum bahwa kekuasan itu selalu dikaitkan dengan negara atau institusi pemerintah tertentu. Sumbangan kekuatan dari setiap subyek

[22] Ibid.
[23] Konrad Kebung, *Rasionalisasi dan Penemuan Ide-ide* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan lembaga-lembaga yang menjalankan peran sebaik-baiknya, itulah yang menunjukkan arti kekuasaan.[24]

Gagasan mengenai kekuasaan dalam karya Foucault adalah jawaban atas persoalan bagaimana dan mengapa formasi-formasi diskursif berubah. Pandangan mengenai otonomi kebudayaan dalam kaitannya dengan koheresi internal dalam formasi-formasi diskursif akhirnya tergusur seiring dengan bergesernya penekanan menuju "relasi kekuasaan" sebagai sendi terpenting. Hal tersebut lantas menjadikan pengetahuan sebagai situs bagi strategi, pergulatan, dan konflik demi kekuasaan. Gagasan Foucault tentang "kekuasaan disipliner" dengan demikian harus dibaca sebagai upaya pembacaan teoritis-kekuasaan. Pada periode karya ini tampaknya dekat dengan pemikiran Weber.[25]

Foucault beranggapan bahwa setiap hubungan sosial merupakan hubungan kekuasaan (hegemoni kekuasaan). Kekuasaan ada dalam setiap hubungan sosial. Dengan kata lain, *power being the ultimate principle of social reality*. Kekuasaan yang menjadi dasar realitas sosial dalam pandangan Foucault bersifat produktif dan tidak kelihatan karena ia ada di mana-mana, menyebar dan menyusup dalam setiap aspek kehidupan, serta terserap dalam ilmu pengetahuan dan praktik sosial yang untuk selanjutnya menciptakan rezim kebenaran. Dengan sifat yang demikian itu, keberlangsungan kekuasaan itu seolah-olah menjadi tidak disadari lagi oleh

---

[24] *Kekuasaan (Kuasa) Menurut Michel Foucault* dalam http://sangkebijaksanaan. blogspot.com /2011/09/kekuasaan-kuasa-menurut-michel-foucault.html (10 Januari 2016).

[25] Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka* (Yogyakarta: tp., 2005), 128-129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang. Seseorang rela melaksanakan apa yang dikehendaki oleh kekuasaan tanpa orang itu sendiri menyadari bahkan orang itu sedang dikuasai.[26]

Jenis kekuasaan seperti ini disebut sebagai "kekuasaan disipliner" (*disciplinary power*). Dengan kata lain, suatu cara menegakkan kekuasaan yang bekerja melalui normalisasi. Ia merupakan suatu teknologi untuk menormalisasi kehidupan masyarakat. Jadi, ide tentang kenormalan tidak lain merupakan konstruksi sosial yang dibangun melalui wacana dominan. Wacana ini kemudian melahirkan praktik-praktik seperti mendefinisikan, mengategorikan, dan mengukur kenormalan itu sendiri. Semua itu kemudian menjadi rutin dan diterima begitu saja sebagai suatu keharusan yang hendak dilakukan.[27]

Kekuasaan, menurut Foucault, bukan milik siapapun; kekuasaan ada di mana-mana; kekuasaan merupakan strategi. Kekuasaan adalah praktik yang terjadi dalam suatu ruang lingkup tertentu --ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu dengan yang lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Kekuasaan menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan bertautan dengan pengetahuan yang berasal dari relasi-relasi kekuasaan yang menandai subyek. Karena Foucault menautkan kekuasaan dengan pengetahuan sehingga kekuasaan memproduksi pengetahuan dan pengetahuan menyediakan kekuasaan, ia mengatakan bahwa kekuasaan tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, melainkan juga normalisasi, dan regulasi.[28]

---

[26] Siskandar, "Kesiapan Daerah dalam Melaksanakan Ujian Nasional," *Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 5 Nomor 1 (April 2008), 100.
[27] Ibid., 101.
[28] Muji Sutrisno dan Hendar Putranto (ed.), *Teori-teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Fatwa Hukum Merokok

1. Kalangan yang Membolehkan

Kalangan ulama yang membolehkan di antaranya al-'Allamah Syaikh Abdul Ghani an-Nabilisi, Syaikh Mustafa as-Suyuthi ar-Rabani, Ali asy-Syambramalisi, al-Halabi, dan Syaikh al-Babili. Alasan yang membolehkan ini berpegang kepada kaidah bahwa asal segala sesuatu yang tidak ada nash yang mengharamkannya adalah boleh (*mubah*). Sedangkan, anggapan bahwa rokok itu memabukkan atau menjadikan lemah itu tidak benar.[29]

2. Kalangan yang Memakruhkan

Dari kalangan Mahdzab Hambali yaitu Syeikh Manshur dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) yang memakruhkan rokok. Alasan-alasan para kalangan ulama yang memakruhkan adalah sebagai berikut.

a. Merokok itu tidak lepas dari *dharar* (bahaya), lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan, sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak. Mengurangkan harta, kalau tidak sampai pada tingkat *tabzir*, *israf*, dan menghambur-hamburkan uang, maka ia dapat mengurangkan harta yang dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi keluarga dan orang lain.

b. Bau dan asap rokok mengganggu serta membahayakan orang lain yang tidak merokok. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal seperti ini

[29] Mohammad Abdul Aziz "Pengaruh Fatwa Muhammadiyah Tentang Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

makruh menggunakannya, seperti halnya memakan bawang mentah, kucai, dan sebagainya.

c. Menurunkan harga diri bagi orang yang mempunyai kedudukan sosial terpandang.

d. Dapat melalaikan seseorang untuk beribadah secara sempurna.

e. Bagi orang yang biasa merokok, akan membuat pikirannya kacau jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan rokok.

f. Jika perokok menghadiri suatu majelis, ia akan mengganggu orang lain. Hendaklah ia malu melakukannya.[30]

3. Kalangan yang Mengharamkan

Para Ulama yang mengharamkan merokok di antaranya adalah Syaikh al-Islam Ahmad as-Sanhuri al-Bahuti al-Hambali dan dari kalangan mazhab Maliki yaitu Ibrahih al-Laqqani (dari Mesir); Abdul Ghats al-Qasysy al-Maliki (dari Maroko); Najmuddin bin Badruddin bin Mufassiril Qur'an dan al-'Arabi al-Ghazzi al-'Amiri asy-Syafi'i (dari Damaskus), Dr. Yusuf Qardhawi, MUI, dan Muhammadiyah. Para ulama yang mengharamkan merokok menggunakan alasan-alasan sebagai berikut.

a. Karena memabukkan. Yang dimaksud dengan *muskir* (memabukkan) menurut mereka adalah segala sesuatu yang bisa menutup akal, walaupun hanya sebatas tidak ingat. Mereka berpendapat: "tidak diragukan lagi bahwa kondisi seperti ini dialami oleh orang-orang yang pertama kali

[30] Ibid., 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukannya." Sedangkan, tiap-tiap yang memabukkan itu hukumnya haram.

b. Karena melemahkan badan. Mereka berpendapat: "walaupun merokok itu tidak sampai memabukkan, minimal perbuatan ini dapat menyebabkan tubuh menjadi lemah dan loyo." Nabi SAW bersabda: *"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang segala sesuatu yang memabukkan dan melemahkan."* (HR Ahmad dan Abu Daud). Hadits ini dianggap cukup menjadi dalil yang menunjukkan keharaman.

c. Menimbulkan *mudharat*. *Mudharat* yang mereka kemukakan di sini terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut.

   1. *Dharar badani* (bahaya yang mengenai badan). Menjadikan badan lemah, wajah pucat, terserang batuk, bahkan dapat menimbulkan penyakit paru-paru.

   2. *Dharar mali* (*mudharat* pada harta). Merokok adalah perbuatan menghambur-hamburkan harta, yakni menggunakannya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi badan dan ruh, tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sedangkan Nabi SAW telah melarang membuang-buang harta.[31]

[31] Ibid., 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

OBYEK PENELITIAN

A. Sekilas tentang Persyarikatan Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah gerakan Islam berdiri tahun 1912 mengusung dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dan *tajdid* yang berasas Islam dengan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumbernya. Adapun maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.[1]

Sebagai gerakan *tajdid*, Muhammadiyah dalam gerakannya memiliki dua dimensi, yakni pemurnian (purifikasi) aqidah dari *tahayul*, *bid'ah*, *churafat* (*khurafat*) yang dikenal dengan singkatan TBC. Muhammadiyah didirikan dengan semangat pemurnian, mengajak umat untuk kembali pada ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah. Perjuangan ini memang tidak mudah karena masyarakat muslim saat itu hidup dalam kungkungan berbagai amalan mistik, tertinggal, bodoh (jumud), dan terjajah Belanda.

Dimensi lainnya adalah modernisasi, yakni pembaruan atau pengembangan, sehingga Islam dapat dirasakan secara dinamis. Sebagai organisasi modern, Muhammadiyah berusaha menerjemahkan spirit pembaruan Islam dalam etos pengabdian nyata bagi masyarakat. Muhammadiyah membangun kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Semua itu secara bertahap berhasil menumbuhkan generasi umat baru yang lebih rasional, maju, dan modern. Islam

[1] Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah* (Malang: UMM Press, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditawarkan Muhammadiyah adalah Islam yang sistemik, yaitu Islam yang ajarannya merupakan kesatuan dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.[2] Islam yang bercorak demikian adalah hasil dari pemahaman agama yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadits.

Menurut Hamka, salah seorang tokoh besar Muhammadiyah, ada tiga faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah. *Pertama*, keterbelakangan dan kebodohan umat Islam Indonesia dalam hampir semua bidang kehidupan. *Kedua*, suasana kemiskinan yang diderita umat dalam suatu negeri yang kaya seperti Indonesia. *Ketiga*, kondisi pendidikan Islam yang sudah sangat kuno seperti yang terlihat di pesantren-pesantren. Diilhami dan dicerahkan oleh gagasan modernis Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan menjadi gelisah dan tidak sabar untuk memunculkan sesuatu gerakan pembaruan yang lebih segar yang kemudian diberi nama Muhammadiyah (pengikut Nabi Muhammad SAW) dalam usaha memerangi kebodohan dan keterbelakangan dalam masyarakat Islam. Di mata K.H. Ahmad Dahlan, bangunan mental yang sudah macet dan sistem pendidikan umat yang ketinggalan zaman pada waktu itu sudah tidak dapat dibiarkan berlarut-larut.[3]

Langkah-langkah dakwah dan *tajdid* Muhammadiyah tercermin dalam kepeloporan mendirikan sekolah Islam modern, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan dengan mendirikan PKU (Penolong Kesengsaraan Umum, kini Pembina Kesejahteraan Umat), penyantunan anak-anak yatim dan miskin melalui

---

[2] Pimpinan Pusat Muhamadiyah, *Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhamadiyah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 22.
[3] Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1990), 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gerakan *al-Ma'un*, dan mendobrak praktik dan pemikiran Islam yang jumud (statis, beku) dengan ijtihad. Karena itu, dalam pandangan masyarakat umum, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan pembaruan (*tajdid*). Bahkan, *tajdid* sudah melekat sebagai identitas Muhammadiyah. Karena kepeloporan dalam pembaruan itu, maka Muhammadiyah juga dikenal sebagai gerakan reformisme atau modernisme Islam.[4]

Peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan melalui dua strategi dalam lapangan perjuangan. *Pertama*, melalui kegiatan-kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan/ kenegaraan politik praktis *(real politics)* sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik formal di tingkat kelembagaan negara. Kepedulian Muhammadiyah dalam persoalan politik dan kenegaraan tidak lantas menggiring Muhammadiyah kepada partai politik, meskipun pendirinya, K.H. Ahmad Dahlan mengenal dekat dan bersahabat dengan tokoh-tokoh politik Indonesia, seperti Wahidin Sudirohusodo, H. Samanhudi, H.O.S. Cokroaminoto, dan H. Agus Salim. K.H. Ahmad Dahlan sendiri pernah menjadi anggota dan penasihat Budi Utomo dan Serikat Islam. Sejarah mencatat bahwa Muhammadiyah ikut membantu penyelenggaraan Kongres Islam di Cirebon pada tahun 1922, di sana K.H. Ahmad Dahlan menyampaikan prasaran tentang pembaruan pemikiran Islam dan konsep pendidikan Islam.[5]

Kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan-kegiatan politik tidak langsung,

---

[4] Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi* …, 23.
[5] Hamka, *Muhammadiyah dan Masyumi* (Jakarta: Masyarakat Islam, t.t.), 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik yang santun dan etis *(high politics)* yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral *(moral force)* untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan *(interest groups).*

Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani *(civil society)* yang kuat sebagaimana tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan, hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kenegaraan sebagai proses dan hasil dari fungsi politik pemerintahan akan ditempuh melalui pendekatan-pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan bernegara yang efektif. Muhammadiyah senantiasa memainkan peran politiknya sebagai wujud dari *amar ma'ruf nahi munkar* dengan jalan memengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.

Dengan organisasi ini pula sejumlah ide-ide pembaruan yang telah dilakukan K.H. Ahmad Dahlan sebelum mendirikan organisasi ikut menyebar. Misalnya; bidang amaliah agama, bidang pendidikan, dan bidang demokrasi. Pembaruan di bidang dakwah dilakukan dengan membina angkatan muda (sebagai obyek dakwah sekaligus subyek dakwah) yang nantinya akan mempunyai pengaruh di masyarakat, seperti calon pamong praja (calon pejabat) yang belajar di OSVIA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Magelang dan calon guru yang belajar di *Kweekschool* Jetis Yogyakarta. Dengan demikian dakwah berjalan secara aktif, bukan secara pasif sebagaimana yang dilakukan umumnya umat Islam pada saat itu. Langkah pendidikan agama di sekolah-sekolah di atas sekaligus merupakan langkah pembaruan K.H. Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan. Langkah ini diteruskan dengan mendirikan sekolah yang dikelola oleh Muhammadiyah.[6]

Dalam hal keagamaan, K.H. Ahmad Dahlan melakukan pembaruan awal dengan pelurusan kiblat di masjid. Untuk melakukan gerakan ini, K.H. Ahmad Dahlan sebelumnya mengumpulkan sejumlah ulama untuk diajak membicarakan hal tersebut. Meski ada yang menentang, tetapi pembaruan awal ini tetap dilakukan. Selain pembaruan semacam ini, di dalam ibadah *mahdhah* juga dilakukan pemurnian sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya. Pembaruan lain di bidang agama ini juga mengenai pemahaman pada al-Qur'an yang langsung diamalkan melalui amal usaha secara bersama-sama, misalnya panti asuhan yatim dan rumah miskin untuk melaksanakan ajaran Allah yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ma'un.

Pembaruan lain adalah di bidang penanaman cinta tanah air. K.H. Ahmad Dahlan membentuk gerakan kepanduan Hizbul Wathan yang di kemudian hari di antara hasil didikannya ada yang menjadi Panglima TNI yang pertama, yakni Jenderal Besar Soedirman. Sedangkan, pembaruan di bidang demokrasi adalah pemilihan pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah yang dilakukan dengan mekanisme pemilihan dan bukan berdasar penunjukan. Selain itu, masih ada pembaruan yang lain, termasuk masalah peranan wanita.

---

[6] Haedar Nashir, *Meneguhkan Ideologi* …, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sekilas tentang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1. Latar Belakang Pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid

Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan sekaligus persyarikatan keagamaan yang bernuansa dakwah tidak dapat terlepas dari salah satu majelisnya, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid. Atau sebaliknya, sebagai salah satu majelis yang erat kaitannya dengan segala permasalahan yang menyangkut hukum Islam, peran Majelis Tarjih dan Tajdid di Muhammadiyah sangat vital. Secara umum, latar belakang berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid dapat disebut sebagai keniscayaan dalam sejarah. Polemik keumatan yang berkecamuk sedemikian rupa menuntut Muhammadiyah untuk merumuskan strategi yang akurat guna memberikan solusi. Kondisi yang dimaksud tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

a. Pengelolaan anggota yang banyak dan amal usaha yang besar serta variatif sangat menguras energi para pimpinan Muhammadiyah. Akibatnya, kemampuan kontrol pimpinan terhadap sinkronisasi penyelenggaraan amal usaha yang didasari landasan dasar Muhammadiyah, yaitu usaha memeroleh kebenaran dan kemurnian ajaran Islam berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah *shahihah* menjadi semakin lemah.[7] Oleh karena itu, kondisi yang semacam itu menuntut adanya spesifikasi dan pembidangan masalah. Untuk masalah-masalah agama yang menjadi haluan perjuangan Muhammadiyah, dibentuklah Majelis Tarjih dan Tajdid. Selain itu, Muhammadiyah yang sejak awal

[7] Ibid., 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdirinya menempuh garis perjuangan sebagai gerakan *tajdid* merupakan hal penting yang melatarbelakangi pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid. Sebagai gerakan *tajdid*, Muhammadiyah berusaha melakukan kombinasi antara nilai-nilai tradisionalitas Islam dengan komodernan yang dipelopori negara-negara Barat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip asasi di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Keinginan untuk mengombinasikan prinsip-prinsip kemodernan dunia Barat dan nilai-nilai tradisional dalam Islam inilah yang membawa Muhammadiyah melakukan usaha penggalian hukum untuk menemukan dasar dasar legitimasinya dalam Islam. Maka dalam hal ini, keberadaan Majelis Tarjih dan Tajdid dirasa sangat perlu. Prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid* juga menuntut adanya usaha yang simultan untuk menggali hukum-hukum Islam, baik yang teoritis maupun yang praktis, yang pada gilirannya akan dianut, diaplikasikan, dan dikembangkan oleh umat. Oleh karena itu, di dalam tubuh Muhammadiyah perlu ada sebuah lembaga yang disepakati memiliki otoritas dalam mengkaji perkembangan hukum-hukum Islam tersebut. Dari sinilah pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid menemukan momentumnya.

b. Selain beberapa faktor internal, pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid juga dilatarbelakangi situasai eksternal yang mendesak. Asjmuni Abdurrahman menjelaskan bahwa faktor eksternal yang melatarbelakangi dibentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maraknya dialektika masalah *furu'iyah* di masa itu. Masalah *khilafiyah* yang terjadi antara Muhammadiyah dan paham keagamaan yang lain masa itu begitu kental, bahkan tidak jarang disikapi dengan sinisme dan anarkisme antargolongan. Faktor eksternal lain yang tak kalah pentingnya adalah masuknya paham Ahmadiyah ke pulau Jawa pada tahun 1924 yang dibawa oleh propagandis Ahmadiyah cabang Lahore, Mirza Wali Ahmad Baiq dan Maulana Ahmad.[8] Pada gilirannya propaganda Ahmadiyah juga menembus Yogyakarta sebagai jantung pertahanan Muhammadiyah kala itu. Bahkan, di Yogyakarta, Ahmadiyah berhasil mendekati tokoh-tokoh reformis Islam dan mendapatkan dukungan dari Serikat Islam. Ahmadiyah pun akhirnya mampu menerobos internal Muhammadiyah dan menimbulkan perdebatan-peredebatan di tubuh Muhammadiyah. Tema perdebatan berkisar di antara problem teologi yang berkaitan dengan klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Tema perdebatan itu termasuk isu sangat sensitif di masa itu, yang dapat mengancam keutuhan dan kemurnian akidah umat Islam. Klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad tentu saja tidak sesuai dengan prinsip dasar aqidah Muhammadiyah yang mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabi penutup sekalian nabi dan rasul terdahulu. Tak pelak, Ahmadiyah menjadi ancaman yang serius bagi Muhammadiyah. Lebih-lebih, waktu itu Ahmadiyah berhasil menarik salah seorang tokoh pimpinan Muhammadiyah. Belajar dari

[8] Ibid., 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman itu, Muhammadiyah merasa perlu untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus mengkaji dan mendalami persoalan-persoalan keagamaan, sehingga dapat memberikan argumentasi yang kuat bilamana ada pengaruh ideologi lain.[9]

Sebagai salah satu lembaga penting dalam persyarikatan Muhammadiyah yang bertugas dalam bidang fatwa keagamaan, dalam praktiknya, ada perbedaan istilah antara Majelis Tarjih dan Lajnah Tarjih. Bahwa Lajnah Tarjih merupakan aktivitas di dalam Majelis Tarjih yang berupa sidang yang membahas masalah-masalah hukum Islam yang akan di-*tarjih*. Lajnah Tarjih memusatkan perhatiannya untuk melakukan penelitian dalam bidang ilmu agama dan hukum Islam, sehingga dapat diperoleh kemurnian ajaran Islam.[10]

Menurut Asjmuni Abdurrahman, pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid terlambat 15 tahun dihitung dari berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912. Namun perlu diperjelas di sini, bahwa meskipun pendiriannya terlambat, tidak lantas menjadikan problem-problem keagamaan di Muhammadiyah sebelum adanya Majelis Tarjih dan Tajdid menjadi terbengkalai atau bahkan tidak terurus sama sekali. Justru sebaliknya, cikal bakal aktivitas men-*tarjih* sudah ada sebelum dibentuknya Majelis Tarjih dan Tajdid di Muhammadiyah. Sebagai bukti, misalnya, tidak mungkin K.H. Ahmad Dahlan memutuskan

---

[9] Asjmuni Abdurrahman, *Sejarah, Organisasi, dan Fungsi serta Sistem Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: t.p., 1987), 1.
[10] Rifyal Ka'bah, *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia* (Jakarta: Pascasarjana UI, 1998), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengakulturasi pola pendidikan Barat dan memadukannya dengan sistem pendidikan Islam kalau tidak didahului dengan usaha men-*tarjih*. Tidak mungkin pula K.H. Ahmad Dahlan dan kawan-kawannya memutuskan tidak memakai qunut dalam shalat shubuh dan memutuskan shalat tarawih dengan hanya 11 rakaat kalau tidak didahului dengan proses men-*tarjih* dalil-dalil yang ada.

2. Pembentukan Majelis Tarjih dan Tajdid

Majelis Tarjih dan Tajdid dibentuk berdasarkan usulan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang merekomendasikan dibentuknya tiga majelis di tubuh Muhammadiyah. Ketiga majelis yang direkomendasikan adalah Majelis Tasyri', Majelis Tanfidz, dan Majelis Taftisy.[11] Akhirnya, pada Kongres (Muktamar) Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927 pada periode kepengurusan K.H. Ibrahim diputuskan berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid. Sebenarnya, sumber ide pembentukan ketiga Majelis tersebut adalah dari K.H. Mas Mansyur, tokoh Muhammadiyah asal Surabaya yang pada saat itu menjadi Konsul Hoofdbeatuur Muhammadiyah daerah Surabaya. Dalam kenyataannya, usul tersebut diterima secara bulat, akan tetapi hanya satu majelis yang dibentuk. Nama *tarjih* dipilih selain nama *tasyri'* untuk menghilangkan kesan bahwa Muhammadiyah tidak membawa syariat baru karena *tasyri'* hanya kewenangan Allah semata.

[11] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terbentuk Majelis Tarjih dan Tajdid, sejumlah tujuh orang disepakati sebagai personalia pengurus, yakni; K.H. Mas Mansyur dari Surabaya; A.R. Sutan Mansur dari Maninjau; H. Muchtar dari Yogyakarta; H.A. Mukti dari Kudus; Kartosudharmo dari Betawi; M. Kusni dan M. Junus Anis dari Yogyakarta. Kemudian ketujuh orang ini bertugas mengonsep kandidat pimpinan Majelis Tarjih dan kaidahnya yang akan dibawa dalam Kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta. Dalam Kongres tersebut disetujui Kaidah Majelis Tarjih dan susunan pengurus Majelis Tarjih pertama. Para pimpinan Majelis Tarjih itu terdiri dari tokoh-tokoh sebagai berikut.[12]

1. K.H. Mas Mansyur sebagai Ketua;
2. K.H.R. Hajid sebagai Wakil Ketua;
3. H.M. Aslam Zainuddin sebagai Sekretaris;
4. H. Jazari Hisyam sebagai Wakil Sekretaris;
5. K.H. Badawi, K.H. Hanad, K.H. Washil, K.H. Fadlil, dan lainnya sebagai anggota.

3. Tugas Pokok Majelis Tarjih dan Tajdid

Menurut Asjmuni Abdurrahman, pengertian *tarjih* itu sendiri merupakan salah satu kegiatan dan upaya hukum yang masuk ruang lingkup *ijtihad*, khususnya dalam mencari jalan keluar untuk penetapan hukum para *mujtahidin* ketika menghadapi *ta'arudh al-adillah* (adanya beberapa dalil yang tampak berlawanan) atau mengahadapi beberapa pendapat yang berbeda.[13] Dengan kata

[12] Ibid., 11.
[13] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, jika pada saat para *mujtahid* akan memutuskan hukum sebuah perkara dan pada saat yang bersamaan terjadi *deadlock* untuk menentukan dalil yang mana yang lebih kuat, di antara dalil-dalil yang tampak bertentangan itu, maka usaha *tarjih* dapat dilakukan.

Melihat pengertian Tarjih yang semacam itu, maka kita dapat membayangkan bahwa fungsi atau tugas dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah kurang lebih juga seperti itu. Simak saja misalnya, dalam profil Muhammadiyah yang dirilis oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah disebutkan bahwa tugas pokok Majelis Tarjih dan Tajdid adalah mempergiat dan memperdalam pengkajian ajaran Islam untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.[14]

Kata-kata "pengkajian" dalam item tersebut menandakan bahwa Muhammadiyah tidak main-main dalam usaha menemukan kebenaran ajaran Islam. Tidak hanya kebenaran, tapi di dalamnya juga ada kata mendapatkan kemurnian ajaran Islam. Dalam usaha itulah, Muhammadiyah lalu menggunakan proses *tarjih* untuk mencapai kebenaran dan kemurnian ajaran Islam tersebut. Bahkan, Asjmuni Abdurrahman juga menyebutkan bahwa proses pelaksanaan *tarjih* di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dilakukan dengan cara mengkaji secara langsung sumber ajaran Islam, yang berupa al-Qur'an dan as-Sunnah.[15] Disebutkan juga, bahwa pedoman dan

---

[14] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2005* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), 140.
[15] Asjmuni Abdurrahman, *Sejarah, Organisasi* …, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman ulama terdahulu diperhatikan sebagai salah satu petunjuk yang sifatnya tidak mengikat.

Oleh karena itu, tugas Majelis Tarjih dan Tajdid tidaklah ringan, karena hal yang menyangkut masalah hukum agama, selain dipertanggungjawabkan secara duniawi, juga ada perhitungannya di akhirat, sekalipun ijtihad yang salah diberi pahala satu. Selain berusaha mendapatkan kebenaran dan kemurnian ajaran Islam, Majelis Tarjih dan Tajdid juga memiliki tugas pokok, secara berurutan sebagai berikut.[16]

a. Menyampaikan fatwa dan pertimbangan kepada pimpinan Persyarikatan guna menentukan kebijakan dalam menjalankan kepemimpinan serta membimbing umat, khususnya anggota dan keluarga Muhammadiyah.
b. Mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam membimbing anggota melaksanakan ajaran Islam.

4. Manajemen Organisasi dan Mekanisme Majelis Tarjih dan Tajdid

Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan salah satu majelis (bidang) yang ada di dalam persyarikatan Muhammadiyah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip manajerialnya mengarah pada upaya pengorganisasian modern dan profesional. Misalnya saja, domain Majelis Tarjih dan Tajdid dibagi menjadi tiga kewilayahan, yaitu Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat Pusat; Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat Wilayah (Provinsi); dan Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat Daerah (kabupaten/kota).[17]

[16] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah* …, 142.
[17] Asjmuni Abdurrahman, *Sejarah, Organisasi* …, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mekanisme pengambilan keputusan dalam Majelis Tarjih dan Tajdid dilakukan melalui Musyawarah Tarjih, yaitu suatu forum yang diberi kewenangan penuh untuk membahas dan mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagamaan dan pemikiran Islam.[18] Secara hierarkis, Musyawarah Tarjih juga dibagi berdasarkan tingkat kewilayahan Majelis Tarjih dan Tajdid. Pembagiannya adalah sebagai berikut.

a. Untuk Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat Pusat disebut Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih.
b. Untuk Majelis Tarjih dan Tajdid tingkat Wilayah disebut Musyawarah Wilayah (Musywil) Tarjih.
c. Untuk Majelis Tarjih dan Tajdid Daerah disebut Musyawarah Daerah (Musyda Tarjih).

Musyawarah Tarjih di masing-masing tingkat diselenggarakan minimal satu kali dalam satu kali periode kepemimpinan. Keputusan masing-masing musyawarah disampaikan kepada pimpinan Persyarikatan di tingkat masing-masing, selambat-lambatnya dalam kurun waktu tiga bulan. Keputusan masing-masing tingkat musyawarah diserahkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid yang lebih tinggi, sekurang-kurangnya dalam masa dua bulan. Keputusan musyawarah hanya dapat dibatalkan oleh keputusan musyawarah yang setingkat atau tingkat di atasnya. Keputusan musyawarah dinyatakan berlaku setelah ditanfidzkan.

[18] Suciati, *Mempertemukan JIL dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah* (Yogyakarta: CV Arti Bumi Intaran, 2006), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu, pasca-Muktamar Muhammadiyah ke-45 tahun 2005 di Malang, Pimpinan Pusat Muhammadiyah kembali merumuskan program nasional bidang Tarjih, Tajdid, dan Pemikiran Islam 2005-2025. Hal ini penting untuk mengawal dan mewujudkan visi Muhammadiyah dalam ketiga bidang tersebut. Sementara bagi Majelis Tarjih sendiri, program tersebut merupakan tantangan yang harus direalisasikan agar menjadi lebih baik dan tidak mandul dalam menghadapi berbagai isu keagamaan kontemporer.[19]

5. Garis Besar Program

a. Mengembangkan dan menyegarkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat yang multikultural dan kompleks.
b. Mensistematisasi metodologi pemikiran dan pengamalan Islam sebagai prinsip gerakan tajdid dalam gerakan Muhammadiyah.
c. Mengoptimalkan peran kelembagaan bidang tajdid, tarjih, dan pemikiran Islam untuk selalu proaktif dalam menjawab masalah riil masyarakat yang sedang berkembang.
d. Menyosialisasikan produk-produk tajdid, tarjih, dan pemikiran keislaman Muhammadiyah ke seluruh lapisan masyarakat.
e. Membentuk dan mengembangkan pusat penelitian, kajian, dan informasi bidang tajdid dan pemikiran Islam yang terpadu dengan bidang lainnya.[20]

---

[19] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010 Berita Resmi Muhammadiyah (BRM)*, Edisi Khusus No. 01/2005 (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2005), 59-60.
[20] Asjmuni Abdurrahman, *Sejarah, Organisasi* …, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Metode *Istinbat* Hukum dalam Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Dalam perjalanannya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari metode yang digunakan. Perkembangan metode dalam *istinbat* hukum di Muhammadiyah sangat dinamis, karena merupakan ciri khas Muhammadiyah yang selalu mencari metode yang paling baik sekaligus sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, terutama terkait degan pengembangan metode *istinbat* hukum Islam. Awal mula berdirinya Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menggunakan dua metode yang disebut dengan metode literal (*thariqah lafdziyah*) dan metode abstraksi (*thariqah maknawiyah*). Ini digunakan setelah Majelis Tarjih dan Tajdid tidak hanya berfungsi sebagai pencari dalil yang lebih kuat di antara dua dalil yang berlawanan.[21]

a. Metode Literal (*thariqah lafdziyah*)

Dalam metode ini, biasanya ditetapkan kaidah-kaidah sehubungan dengan macam-macam lafal, penunjukkan lafal kepada maknanya (*dalalah*), dan bentuk-bentuk *taklif*. Namun, dalam putusan Majelis Tarjih dan Tajdid yang belum ada keputusan mengenai kaidah-kaidah *lughawiyah* ini, Ushul Fiqih yang digunakan Muhammadiyah adalah Ushul Fiqih pada umumnya. Ini berarti Muhammadiyah belum mempunyai metode yang khas dalam *istinbat* hukum. Memang sudah

[21] Ibid., 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada beberapa kaidah yang diputuskan, namun hanya terkait dengan hadits sebagai sumber hukum. Adapun berkenaan dengan lafal umum, khusus, dan sebagainya belum ada.

b. Metode Maknawiyah (*thariqah maknawiyah*)

Metode Maknawiyah adalah melakukan *istidlal* dengan *qiyas, istishlahi, istihsan, dzara'i,* dan sebagainya.

a) *Qiyas*

Dalam keputusannya, Majelis Tarjih dan Tajdid sudah menerima *qiyas* sebagai penggalian hukum. Penggunaan *qiyas* dibatasi hanya pada wilayah non-ibadah. Ini menjadi konsekuensinya, karena Muhammadiyah awal merupakan organisasi yang identik dengan fiqih tradisional (*ahlul hadits*) yang lebih dekat dengan mazhab Hanbali dan diketahui bersama bahwa *qiyas* adalah metode yang sering digunakan oleh kaum rasionalis.

b) *Ijma'*

Sebagai dasar argumentasinya, *ijma'* sudah digunakan dalam putusan Majelis Tarjih dan Tajdid, yaitu mengenai masalah wakaf. Dalam kitab wakaf dari Himpunan Putusan Tarjih dinyatakan bahwa pewakaf boleh menentukan wakafnya untuk seseorang dan lainnya, sesuai dengan kepentingan yang hendak dipenuhi oleh si pewakaf. Ada dua alasan yang dikemukakan Majelis Tarjih dan Tajdid. *Pertama*, keumuman hadits Umar bahwa ia menyerahkan rumah yang diperolehnya di Khaibar untuk orang fakir, kerabat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pembebasan budak. *Kedua*, *ijma*' para *fuqaha*. Dengan *ijma*' ahli fiqih bahwa syarat orang yang wakaf itu setingkat dengan nash syar'i, yakni selagi tidak menyalahi *syara'*. Dengan demikian, Muhammadiyah juga menggunakan *ijma'* sebagai argumentasi pengambilan hukum.

c) *Istishlah* dan *Istihsan*

Kedua metode ini diterima oleh Muhammadiyah, walaupun tidak ditegaskan secara resmi berbentuk kaidah dalam putusan Majelis Tarjih dan Tajdid. Hal ini dapat dilihat dari konsideran penetapan hukum wakaf yang menggunakan kata "guna menjaga masalah" dalam salah satu poin alasan penetapan hukum wakaf itu. Cara demikian sebenarnya adalah *istihsan*. Mengenai penjelasan secara rinci belum diputuskan.

d) Qaul Shahabah

Terkait dengan ini, Muhammadiyah sudah merumuskan kaidah paham sahabat akan perkataan *musytarak* pada salah satu arti wajib diterima. Ini dapat dibuktikan dalam pemaknaan kata *mula masah* dalam surat an-Nisa' ayat 43 dan surat al-Maidah ayat 6. Ibnu Abbas menafsirkan kata itu sebagai "bersetubuh," dan inilah yang digunakan Muhammadiyah.

e) *Sadd al-Dzari'ah*

Metode ini belum dirumuskan oleh Majelis Tarjih secara resmi, namun sudah digunakan dalam pengambilan hukum, yaitu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penetapan larangan hukum wakaf untuk kepentingan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Pada halaman 269 Himpunan Putusan Tarjih dikatakan; "janganlah wakafmu itu diperuntukkan bagi kemaksiatan kepada Allah atau hal-hal yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah." Lalu kemudian sebagai dalil dari pernyataan itu dikemukakan surat al-Maidah ayat 3 dan *Sadd al-Dzari'ah.* Walaupun sekilas metode ini sebagai pedoman sekunder, namun sudah dapat ditegaskan bahwa Muhammadiyah telah menerima *Sadd al-Dzari'ah*.

f) *Ijtihad*

Pada perkembangan selanjutnya, Majelis Tarjih dan Tajdid merumuskan metode baru dalam *istinbat* hukum, terutama pada kepemimpinan K.H. Ahmad Azhar Basyir dan Asjmuni Abdurrahman. Ada tiga metode yang digunakan, yaitu; *ijtihad bayani, ijtihad qiyasi,* dan *ijtihad istishlahi*. Trilogi ini dikemukan oleh M. Ma'ruf ad-Dawalibi dalam kitabnya *al-Madkhal ila Ilmi Ushulil Fiqih*. Meskipun belum terumuskan resmi dalam putusan organisasi, namun pola ijtihad ini sudah lama digunakan.

1) Ijtihad *Bayani* adalah usaha mendapatkan ketetapan hukum dari nash *dhanni* dengan mencari dasar interpretasi atau tafsir.
2) Ijtihad *Qiyasi* adalah menetapkan hukum baru bagi kasus yang baru dengan cara menganalogikan dengan kasus yang hukumnya sudah diatur dalam al-Qur'an atau al-Hadits dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencari pertalian *illat*. Pada dasarnya Muhammadiyah menerima penggunaan *qiyas* sebagai metode *istinbat* hukum mengenai kasus duniawi. Contoh metode ini digunakan Muhammadiyah dalam memutuskan hukum bunga bank. Ketika Muhammadiyah memutuskan *illat* diharamkanya riba adalah pemerasan, ini didapatkan setelah dilakukan pencarian dan penelitian terhadap beberapa sifat yang diduga sebagai *illat* diharamkan riba. Salah satu kriteria bahwa sifat tersebut harus relevan dengan maslahat. Di sini dapat terlihat hubungan metode *qiyas* dengan teori *maqasid al-syari'ah*. Dalam kasus haramnya riba, unsur maslahat yang harus dipertahankan adalah mempertahankan atau memelihara harta. Maslahat ini menempati posisi *dharuriyat*, bahkan Muhamamadiyah menyatakan bahwa demi menjaga kemaslahatan ekonomi umat Islam, bunga bank milik negara yang hukumnya *mutasyabihat* dapat digunakan untuk maksud tersebut. Dengan kata lain, hukum bunga bank tidak haram demi kemaslahatan perekonomian umat Islam.

3) Ijtihad *Istishlahi* adalah menyelesaikan beberapa kasus baru yang belum diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadits dengan cara menggunakan penalaran yang didasarkan atas kemaslahatan.[22]

[22] Ibid., 8-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. *Manhaj* Penetapan Hukum Islam

Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merumuskan antara metode, pendekatan, dan teknik yang digunakan dalam *manhaj* penetapan hukum Islam sebagai berikut.

a. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. *Bayani* (semantik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
2. *Ta'lili* (rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.
3. *Istishlahi* (filosofis), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

b. Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum *ijtihadiyah* adalah sebagai berikut.

a. *At-tafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeunetik)
b. *At-tarikhi* (historis)
c. *As-susiuluji* (sosiologis)
d. *Al-antrubuluji* (antropologis)

c. Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah sebagai berikut.

a. *Ijma'*
b. *Qiyas*
c. *Maslahah Mursalah*
d. *'Urf*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, Muhammadiyah juga merumuskan kaidah terkait *ta'arudl al-adillah*, pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda. Jika terjadi *ta'arrudl* diselesaikan dengan urutan cara-cara sebagai berikut.

a. *Al-jam'u wa at-taufiq*, yakni sikap menerima semua dalil yang walaupun zahirnya *ta'arudl*. Sedangkan, pada tataran pelaksanaan diberi kebebasan untuk memilihnya (*takhyir*).
b. *At-tarjih*, yakni memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lemah.
c. *An-naskh*, yakni mengamalkan dalil yang munculnya lebih akhir.
d. *At-tawaqquf*, yakni menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Adapun metode Majelis Tarjih dan Tajdid terhadap nash dapat ditempuh dengan melihat beberapa segi sebagai berikut.

a. Segi Sanad
    1. Kualitas maupun kuantitas *rawi*
    2. Bentuk dan sifat periwayatan
    3. Segi Matan
        a) Matan yang menggunakan *sighat nahyu* lebih rajih dari *sighat amr*.
        b) Matan yang menggunakan *sighat khas* lebih rajih dari *sighat 'am.*
b. Segi Materi Hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Segi Eksternal

Adapun kaidah yang dipakai adalah sebagai berikut.

1. Hadits *Mauquf* murni tidak dapat dijadikan *hujjah*.
2. Hadits *Mauquf* yang termasuk ke dalam kategori *marfu'* dapat dijadikan *hujjah*.
3. Hadits *Mauquf* termasuk kategori *marfu'* apabila terdapat *qarinah* yang dari padanya dapat dipahami ke-*marfu'an*-nya kepada Rasulullah SAW, seperti pernyataan Ummu 'Athiyyah: "Kita diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada hari raya" dan seterusnya bunyi hadits itu, dan sebagainya.
4. Hadits *Mursal Tabi'i* murni tidak dapat dijadikan *hujjah*.
5. Hadits *Mursal Tabi'i* dapat dijadikan *hujjah* apabila besertanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan kebersambungannya.
6. Hadits *Mursal Shahabi* dapat dijadikan *hujjah* apabila padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan kebersambungannya.
7. Hadits-hadits *dha'if* yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan *hujjah* kecuali apabila banyak jalannya dan padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits *shahihah*.
8. *Jarah* (cela) didahulukan atas *ta'dil* setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Riwayat orang yang terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan *tadlis*-nya tidak sampai merusak keadilannya.
10. Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) *musytarak* dengan salah satu maknanya wajib diterima.
11. Penafsiran Sahabat terhadap lafal (pernyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut.[23]

8. Susunan Organisasi dan Personalia Anggota Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020

Ketua	: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
Wakil Ketua	: Drs. H. Dahwan, M.Si.
Wakil Ketua	: Dr. H. Hamim Ilyas, M.A.
Wakil Ketua	: Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
Wakil Ketua	: Dr. H. M. Khaeruddin Hamsin, Lc., LL.M.
Wakil Ketua	: Dr. H. M. Ma'rifat Iman K.H., M.Ag.
Wakil Ketua	: Drs. H. Fahmi Muqoddas, M.Hum.
Wakil Ketua	: KRT Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
Sekretaris	: Drs. Mohammad Mas'udi, M.Ag.
Wakil Sekretaris	: Muhamad Rofiq, Lc., M.A.
Wakil Sekretaris	: Dr. H. Sopa, M.Ag.
Bendahara	: Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum.

[23] Ibid., 12-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Bendahara : Mohamad Dzikron, Lc., M.Hum.

1. Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan

Ketua : Drs. H. Fuad Zein, M.A.

Sekretaris : Drs. Supriatna, M.Si.

Anggota :

1. Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., M.A.
2. Drs. Asep Sholahudin, M.Pd.I.
3. Lailatis Syarifah, Lc., M.A.
4. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc., M.Ag.
5. H. Ali Yusuf, S.Th.I., M.Hum.
6. H. Homaidi Hamid, S.Ag., M.Ag.

2. Divisi Kajian al-Qur'an dan Hadits

Ketua : Dr. H. Muhammad Amin, Lc., M.A.

Sekretaris : H. Aly Aulia, Lc., M.Hum.

Anggota :

1. Prof. Dr. H. Muh. Zuhri, M.Ag.
2. Dr. Ustadi Hamsah, M.Ag.
3. H. Bachtiar Nasir, Lc.
4. H. Nur Kholis, S.Ag., M.Ag.
5. Dr. Atiyatul Ulya, M.A.

3. Divisi Hisab dan Iptek

Ketua : Prof. Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.

Sekretaris : H. Rahmadi Wibowo, Lc., M.A.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anggota :

1. Dr. H. Sriyatin Shadiq, S.H., M.A.
2. H. Agus Purwanto, D.Sc.
3. Yudhiakto Pramudya, Ph.D.
4. Prof. Dr. H. Tono Saksono, M.A.
5. Dr. Hj. Maesarah, M.Ag.
6. dr. H. Ahmad Hidayat, Sp.OG., M.Kes.
7. dr. H. Muhammad Arifudin, Sp.OT.

4. Divisi Kajian Kemasyarakatan dan Keluarga

Ketua : Dr. H. M. A. Fattah Santosa, M.A.

Sekretaris : H. Nur Ismanto, S.H., M.Si.

Anggota :

1. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum.
2. Alimatul Qibtiyah, M.A., Ph.D.

5. Divisi Kajian Ekonomi Syariah

Ketua : Drs. H. Masyhudi Muqorobin, M.Ec., Ph.D., Akt.

Sekretaris : H. Mukhlis Rahmanto, Lc., M.A.

Anggota :

1. Dr. H. M. Akhyar Adann, MBA., CA., Ak.
2. Dr. H. Setiawan Budi Utomo, M.Ag.
3. Dr. H. Oni Sahroni, M.A.
4. H. Endang Mintarja, S.Ag., M.Ag.

6. Divisi Kaderisasi dan Organisasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketua : Ghoffar Ismail, S.Ag., M.A.

Sekretaris : Ruslan Fariadi AM, S.Ag., M.Si.

Anggota :

1. Drs. H. Hamdan Hambali
2. H. Mohamad Muhajir, Lc., M.A.
3. Atang Sholihin, S.Pd.I.

7. Divisi Publikasi dan Kerjasama

Ketua : Dr. Mohamad Soehadha

Sekretaris : H. Thonthowi, S.Ag., M.A.

Anggota :

1. Dr. Muhammad Azhar, M.A.
2. Saptoni, S.Ag., M.A.[24]

[24] Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Surat Keputusan No. 181/KEP/1.0/D/2015 tentang Pengangkatan Personalia Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Argumentasi dan Dasar Hukum Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok

Secara global, sekurangnya ada dua pertimbangan penting menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram rokok, yang mana sebelumnya Muhammadiyah pernah menfatwakan bahwa hukum merokok adalah *mubah*. Alasan tersebut sebagaimana secara eksplisit tercantum dalam fatwanya sebagai berikut.

1. Bahwa dalam rangka partisipasi dalam upaya pembangunan kesehatan masyarakat semaksimal mungkin dan penciptaan lingkungan hidup sehat yang menjadi hak setiap orang, perlu dilakukan penguatan upaya pengendalian tembakau melalui penerbitan fatwa tentang hukum merokok.
2. Bahwa fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan tahun 2005 dan tahun 2007 tentang Hukum Merokok perlu ditinjau kembali.

Menilik pertimbangan pertama kelihatan cukup jelas, Majelis Tarjih dan Tajdid berkepentingan dalam hal pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan baik pada level pribadi, sosial, dan lingkungan. Rokok dinilai memiliki kontribusi dalam merusak kesehatan, baik dalam tingkatan individu, sosial, dan lingkungan, sehingga ia perlu dicegah dengan dikeluarkannya fatwa haram. Sementara pada pertimbangan kedua, Majelis Tarjih dan Tajdid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara obyektif menilai bahwa fatwa sebelumnya yang memfatwakan hukum mubah bagi rokok dinilai sudah tidak relevan lagi seiring semakin ditemukannya berbagai bahaya dan dampak rokok bagi kesehatan dan ekonomi keluarga.

Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*).[1] Merokok hukumnya adalah haram karena beberapa hal sebagai berikut.

1. Merokok termasuk kategori perbuatan melakukan *khabaits* yang dilarang dalam Q.S. al-A'raf: 157.
2. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan al-Qur'an dalam Q.S. al-Baqarah: 195 dan Q.S. an-Nisa': 29.
3. Perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syari'ah dalam

[1] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fatwa tentang Keharaman Merokok SK No. 6/SM/MTT/III/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits Nabi SAW bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain.

4. Rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur racun yang membahayakan walaupun tidak seketika melainkan dalam beberapa waktu kemudian sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan sehingga bertentangan dengan hadits Nabi SAW yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan.
5. Oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelajaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan *mubazir* (pemborosan) yang dilarang dalam Q.S. al-Isra': 26-27.
6. Merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syari'ah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu (1) perlindungan agama (*hifdh al-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifdh al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifdh al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifdh al-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifdh al-mal*).[2]

Adapun beberapa dalil yang digunakan *hujjah* dalam penetapan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok adalah sebagai berikut.

1. ***Al-Muqaddimat an-Naqliyyah* (Penegasan Premis-premis Syari'ah)**

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Agama Islam (syari'ah) menghalalkan segala yang baik dan mengharamkan *khabaits* (segala yang buruk), sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-A'raf: 157.
b. Agama Islam (syari'ah) melarang manusia menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan perbuatan bunuh diri sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah: 195 dan Q.S. an-Nisa': 29.
c. Larangan perbuatan mubazir sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Isra': 26-27.
d. Larangan menimbulkan mudharat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain sebagaimana hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik.
e. Larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud.
f. Agama Islam (syari'ah) mempunyai tujuan (*maqasid al-syari'ah*) untuk mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Perwujudan tujuan tersebut dicapai melalui perlindungan terhadap agama (*hifdh al-din*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifdh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifdh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*).
    - Perlindungan terhadap agama dilakukan dengan peningkatan ketakwaan melalui pembinaan hubungan vertikal kepada Allah SWT dan hubungan horizontal kepada sesama dan kepada alam lingkungan dengan mematuhi berbagai norma dan petunjuk syari'ah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang bagaimana berbuat baik (*ihsan*) terhadap Allah, manusia, dan alam lingkungan.

- Perlindungan terhadap jiwa/raga diwujudkan melalui upaya memepertahankan suatu standar hidup yang sehat secara jasmani dan rohani serta menghindarkan semua faktor yang dapat membahayakan dan merusak manusia secara fisik dan psikis, termasuk menghindari perbuatan yang berakibat bunuh diri walaupun secara perlahan dan perbuatan menjatuhkan diri kepada kebinasaan yang dilarang agama.
- Perlindungan terhadap akal dilakukan dengan upaya antara lain membangun manusia yang cerdas, termasuk mengupayakan pendidikan yang terbaik dan menghindari segala hal yang bertentangan dengan upaya pencerdasan manusia.
- Perlindungan terhadap keluarga diwujudkan antara lain melalui upaya penciptaan suasana hidup keluarga yang sakinah dan penciptaan kehidupan yang sehat termasuk dan terutama bagi anak-anak yang merupakan tunas bangsa dan umat.
- Perlindungan terhadap harta diwujudkan antara lain melalui pemeliharaan dan pengembangan harta kekayaan materiil yang penting dalam rangka menunjang kehidupan ekonomi yang sejahtera. Oleh karena itu, dilarang berbuat mubazir dan menghamburkan harta untuk hal-hal yanga tidak berguna dan bahkan merusak diri manusia sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. ***Tahqiq al-Manat*** **(Penegasan Fakta Syar'i)**

a. Penggunaan untuk konsumsi dalam bentuk rokok merupakan 98 % dari pemanfaatan produk tembakau, dan hanya 2 % untuk penggunaan bahan lainnya.[3]

b. Rokok ditengarai sebagai produk berbahaya dan adiktif,[4] serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamine. Kalangan medis dan para akdemisi telah menyepakati bahwa konsumsi tembakau adalah salah satu penyebab kematian yang harus segera ditanggulangi.[5]

c. Kematian balita di lingkungan orang tua merokok lebih tinggi dibandingkan dengan orang tua tidak merokok, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kematian balita dengan ayah perokok di perkotaan

---

[3] Departemen Kesehatan, *Fakta Tembakau Indonesia: Data Empiris untuk Strategi Nasional Penanggulangan Masalah Tembakau*, 2004 sebagaimana dikutip dalam lampiran fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah SK No. 6/SM/MTT/III/2010.

[4] Sampoerna-Philip Morris bahkan telah mengakui hal ini dan menyatakan; "Kami menyetujui konsensus kalangan medis dan ilmiah bahwa merokok menimbulkan kanker paru-paru, penyakit jantung, sesak nafas, dan penyakit serius lain terhadap perokok. Para perokok memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit serius seperti kanker paru-paru daripada bukan perokok. Tidak ada rokok yang "aman." Inilah pesan yang disampaikan lembaga kesehatan masyarakat di Indonesia dan seluruh dunia. Para perokok maupun calon perokok harus mempertimbangkan pendapat tersebut dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan merokok.
http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords= (25 Januari 2010)

[5] "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, 1 sebagaimana dikutip dalam lampiran fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah SK No. 6/SM/MTT/III/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencapai 8,1 % dan di pedesaan mencapai 10,9 %. Sementara kematian balita dengan ayah tidak merokok di perkotaan 6,6 % dan di pedesaan 7,6 %.[6] Resiko kematian populasi balita dari keluarga perokok berkisar antara 14 % di perkotaan dan 24 % di pedesaan. Dengan kata lain, 1 dari 5 kematian balita terkait dengan perilaku merokok orang tua. Dari angka kematian balita 162.000 per tahun (Unicef 2006), maka 32.400 kematian dikontribusi oleh perilaku merokok orang tua.[7]

d. Adalah suatu fakta bahwa keluarga miskin justeru mempunyai prevalensi merokok lebih tinggi daripada kelompok pendapatan ekonomi menengah ke atas. Angka-angka SUSENAS 2006 mencatat bahwa pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok mencapai 11,9 %. Sementara keluarga ekonomi menengah ke atas pengeluaran untuk rokoknya hanya 6,8 %. Pengeluaran keluarga miskin untuk rokok sebesar 11,9 % menempati urutan kedua setelah pengeluaran untuk beras sebagai bahan pokok keluarga. Fakta ini memperlihatkan bahwa rokok pada keluarga miskin perokok menggeser kebutuhan makanan bergizi esensial bagi pertumbuhan balita.[8] Ini artinya balita harus memikul risiko kurang gizi demi menyisihkan biaya untuk pembelian rokok yang beracun dan penyebab banyak penyakit mematikan itu. Ini

[6] Richard D. Semba dkk., "Paternal Smooking ad Increased Risk and Infant and Under-5 Child Mortality in Indonesia," American Journal of Public Healt, Oktober 2008, dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, 2 sebagaimana dikutip dalam lampiran fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah SK No. 6/SM/MTT/III/2010.
[7] Ibid.
[8] "Konsumsi Rokok dan Balita Kurang Gizi," TCST-IAKMI Fact Sheet, 4 sebagaimana dikutip dalam lampiran fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah SK No. 6/SM/MTT/III/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelas pertentangan dengan perlindungan keluarga dan perlindungan akal (kecerdasan) dalam *maqasid al-syari'ah* yang menghendaki pemeliharaan dan peningkatan kesehatan serta pengembangan kecerdasan melalui makanan bergizi.

e. Dikaitkan dengan aspek sosial-ekonomi tembakau, data menunjukkan bahwa peningkatan produksi rokok selama periode 1961-2001 sebanyak 7 kali lipat tidak sebanding dengan perluasan lahan tanaman tembakau yang konstan, bahkan cenderung menurun 0,8 % tahun 2005. Ini artinya pemenuhan kebutuhan daun tembakau dilakukan melalui impor. Selisih nilai ekspor daun tembakau dengan impornya selalu negatif sejak tahun 1993 hingga tahun 2005. Selama periode tahun 2001-2005, devisa terbuang untuk impor daun tembakau rata-rata US$ 35 juta.[9] Bagi petani tembakau yang menurut Deptan tahun 2005 berjumlah 684.000 orang, pekerjaan ini tidak begitu menjanjikan karena beberapa faktor. Mereka umumnya memilih pertanian tembakau karena faktor turun temurun. Tidak ada petani tembakau yang murni; mereka mempunyai usaha lain atau menanam tanaman lain di luar musim tembakau. Mereka tidak memiliki posisi tawar yang kuat menyangkut harga tembakau. Kenaikan harga tembakau tiga tahun terakhir tidak membawa dampak berarti kepada petani tembakau karena kenaikan itu diiringi dengan kenaikan biaya

[9] Departemen Pertanian, *Statistik Pertanian*, Jakarta, 2005, dikutip dalam "Fakta Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, 3 sebagaimana dikutip dalam lampiran fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah SK No. 6/SM/MTT/III/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

produksi. Pendidikan para buruh tani rendah; 69 % hanya tamat SD atau tidak bersekolah sama sekali, dan 58 % tinggal di rumah berlantai tanah. Sedang petani pengelola 64 % berpendidikan SD atau tidak bersekolah sama sekali dan 42 % masih tinggal di rumah berlantai tanah. Upah buruh tani tembakau di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK): Kendal 68 % UMK, Bojonegoro 78 % UMK, dan Lombok Timur 50 % UMK. Upah buruh tani tembakau termasuk yang terendah, per bulan Rp 94.562 separuh upah petani tebu dan 30 % dari rata-rata upah nasional sebesar Rp 287.716,- per bulan pada tahun tersebut. Oleh karena itu, 2 dari 3 buruh tani tembakau menginginkan mencari pekerjaan lain, dan 64 % petani pengelola menginginkan hal yang sama.[10] Ini memerlukan upaya membantu petani pengelola dan buruh tani tembakau untuk melakukan alih usaha dari sektor tembakau ke usaha lain.

f. Pemaparan dalam Halaqah Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau hari Ahad 21 Rabiul Awal 1431 H/ 07 Maret 2010 M, mengungkapkan bahwa Indonesia belum menandatangani dan meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sehingga belum ada dasar yang kuat untuk melakukan upaya pengendalian dampak buruk tembakau bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, terungkap pula bahwa cukai tembakau di Indonesia masih

[10] "Petani Tembakau di Indonesia," TCST-IAKMI Fact Sheet, 1-3 sebagaimana dikutip dalam lampiran fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah SK No. 6/SM/MTT/III/2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah dibandingkan beberapa negara lain, sehingga harga rokok di Indonesia sangat murah yang akibatnya mudah dijangkau keluarga miskin dan bahkan bagi anak-anak, sehingga prevalensi merokok tetap tinggi. Selain itu, iklan rokok juga ikut merangsang hasrat mengonsumsi zat berbahaya ini.

Fakta di sekitar tembakau yang dikemukakan pada butir a hingga f pada bagian 1. *Tahqiq al-Manat* (Penegasan Fakta Syar'i) di atas memperlihatkan bahwa rokok dan perilaku merokok bertentangan dengan dalil-dalil yang dikemukakan pada butir a hingga f bagian 2. *Al-Muqaddimat an-Naqliyyah* (Premis-premis Syari'ah) di atas.

B. Hasil Wawancara

1. Wawancara dengan Narasumber (Pengurus Mejelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur)

Guna mendapatkan data yang valid dan relevan terkait judul penelitian, peneliti mewawancarai Dr. K.H. Syamsuddin, M.A. Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur yang membidangi Tarjih dan Tajdid (periode 2015-2020). Pada periode kepemimpinan sebelumnya (2010-2015), beliau merupakan Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di mana pada waktu itu fatwa tentang keharaman merokok dikeluarkan. Peneliti juga mewawancarai Dr. Nur Hakim, M.A. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur periode 2015-2020 yang juga dekan Fakultas Agama Islam Universitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah Malang. Berikut hasil wawancara tersebut dengan sedikit penyelarasan bahasa.

Secara *nash* tidak ditemukan, baik ayat al-Qur'an atau al-Hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang pelarangan (keharaman) merokok. Masyarakat Arab pada waktu itu tidak mengenal rokok karena rokok bukan dari jazirah dan budaya orang Arab, melainkan dari benua Amerika. Tetapi, kemudian bukan tidak mungkin spirit pelarangan merokok tidak dapat dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada. Jadi, terkait dengan hukum keharaman merokok bukan tidak ada dalilnya, tapi mencari dalil terkait dibutuhkan keahlian dalam bidang fikih.[11]

Pelarangan merokok sejalan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yaitu; (1) perlindungan agama (*hifdh al-din*), (2) perlindungan jiwa/raga (*hifdh al-nafs*), (3) perlindungan akal (*hifdh al-'aql*), (4) perlindungan keluarga (*hifdh al-nasl*), dan (5) perlindungan harta (*hifdh al-mal*).[12]

Riset ilmiah dan kesehatan juga sangat jelas menggambarkan tentang kandungan-kandungan zat adiktif dalam rokok yang dapat merusak tubuh manusia. Bahkan, asap rokok juga berbahaya bagi orang lain yang menghirupnya sekalipun dia bukan perokok. Dari berbagai argumentasi tersebut, maka fatwa ini dirumuskan untuk melindungi manusia dari kerusakan dan kebinasaan. Jadi, *illat* hukum yang digunakan bersifat universal.[13]

---

[11] Syamsuddin, *Wawancara*, Kabupaten Sidoarjo, 20 Mei 2016.
[12] Ibid.
[13] Nur Hakim, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 22 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dirumuskannya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok tidak memiliki keterkaitan dengan pihak/lembaga/instansi eksternal manapun. Jika ada yang mengatakan bahwa Muhammadiyah mengeluarkan fatwa ini karena merupakan pesanan dari lembaga tertentu atau karena Muhammadiyah menerima bantuan dalam bentuk tertentu, maka itu tidak benar. Itu merupakan fitnah.[14] Muhammadiyah belum pernah dan tidak akan pernah melakukan hal-hal yang dapat merendahkan martabatnya sebagai organisasi Islam yang menggerakkan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Jika itu terjadi, sama halnya dengan mempertaruhkan nama baik organisasi. Jadi, persepsi atau anggapan yang demikian tidak benar.[15]

Fatwa keharaman merokok dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah melalui forum *halaqah* (*mudzakarah*) ulama Tarjih tentang Fikih Pengendalian Tembakau yang dilaksanakan pada hari Ahad, 21 Rabiul Awal 1431 H yang bertepatan dengan 7 Maret 2010 M. Perumusan fatwa ini tidak melibatkan struktur Majelis Tarjih dan Tajdid yang ada di tingkat bawah (wilayah dan daerah) karena bukan forum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih, melainkan forum *halaqah* yang secara hierarkis berada satu tingkat di bawah Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih. Fatwa tersebut sampai saat ini juga belum ditanfidzkan karena belum pernah dibawa dan dibahas dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih. Artinya, fatwa tersebut berstatus sebagai

[14] Syamsuddin, *Wawancara*, Kabupaten Sidoarjo, 20 Mei 2016.
[15] Nur Hakim, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 22 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat hukum dan belum menjadi keputusan resmi Persyarikatan Muhammadiyah.[16]

Fatwa tentang keharaman merokok memang masih terus dikaji efektivitasnya. Jika nanti fatwa tersebut perlu untuk ditingkatkan menjadi keputusan resmi organisasi, maka akan dibahas di forum Munas Tarjih, selanjutnya ditanfidzkan menjadi keputusan resmi organisasi. Namun, jika fatwa tersebut dirasa sudah cukup sebagai bagian dari imbauan agar umat Islam, khususnya warga Muhammadiyah agar menjauhi merokok, maka fatwa tersebut tidak perlu dibahas di forum Munas Tarjih. Untuk sementara ini, fatwa itu dianggap cukup dan belum ada wacana akan dibahas di Munas Tarjih mendatang.[17]

Secara ringkas dapat dikatakan, pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah adalah metode *bayani* dan *istishlahi*. Selain itu, *istinbat* hukum juga diperoleh dengan menggunakan *dilalah 'am* larangan memubazirkan harta sebagaimana tertuang dalam larangan Q.S. al-Isra': 26-27. Merokok dikategorikan perbuatan *tabzir*, yakni membelanjakan harta untuk hal-hal yang kurang/tidak bermanfaat.[18]

Dalam hal ini, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah merumuskan metode, pendekatan, dan teknik yang digunakan dalam *manhaj* penetapan fatwa keharaman merokok sebagai berikut.

---

[16] Syamsuddin, *Wawancara*, Kabupaten Sidoarjo, 20 Mei 2016.
[17] Nur Hakim, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 22 Mei 2016.
[18] Syamsuddin, *Wawancara*, Kabupaten Sidoarjo, 20 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Bayani* (semantik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.

- Beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan *hujjah* di antaranya surat al-A'raf: 157, al-Baqarah: 195, an-Nisa': 29, al-Isra': 26-27.
- Beberapa hadits yang dijadikan *hujjah* di antaranya larangan menimbulkan mudharat atau bahaya pada diri sendiri dan pada orang lain sebagaimana diriwayatkan Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik. Juga hadits larangan perbuatan memabukkan dan melemahkan sebagaimana diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud.

b. *Ta'lili* (rasionalistik), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.

- Beberapa fakta medis yang menunjukkan bahwa rokok merupakan produk berbahaya dan adiktif, serta mengandung 4000 zat kimia, di mana 69 di antaranya adalah karsinogenik (pencetus kanker). Beberapa zat berbahaya di dalam rokok tersebut di antaranya tar, sianida, arsen, formalin, karbonmonoksida, dan nitrosamine.

c. *Istishlahi* (filosofis), yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

- Tujuan syari'ah (*maqasid al-syari'ah*); perlindungan terhadap agama (*hifdh al-din*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifdh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*), perlindungan terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarga (*hifdh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*).[19]

Fatwa di Muhammadiyah diproduksi melalui forum *halaqah* (*mudzakarah*) ulama Tarjih Muhammadiyah. Kedudukan fatwa di kalangan Muhammadiyah dianggap sebagai pendapat hukum, yang mana fatwa tersebut dapat berupa jawaban dari pertanyaan umat Islam tentang suatu permasalahan atau juga dapat berupa pendapat hukum yang dikeluarkan karena adanya fenomena sosial.[20]

Di internal Muhammadiyah, fatwa masih berstatus sebagai pendapat hukum, tetapi belum menjadi keputusan resmi organisasi. Sehingga, fatwa masih boleh ditoleransi dengan pendapat (fatwa) lainnya. Artinya, tidak ada kewajiban mutlak mematuhi fatwa tersebut. Fatwa lebih bersifat imbauan moral/etik. Fatwa tersebut dapat berubah menjadi keputusan organisasi jika telah dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih Muhammadiyah yang melibatkan semua unsur dan ulama Tarjih Muhammadiyah dari tingkat pusat, wilayah, dan daerah.[21]

Fatwa Muhammadiyah tidak mewajibkan warganya memiliki keterikatan hukum dengan fatwa tersebut, melainkan sebagai imbauan moral/etik. Namun, jika fatwa tersebut telah berubah menjadi keputusan organisasi dan ditanfidzkan, maka bersifat mengikat dan membawa implikasi hukum bagi warga Muhammadiyah. Misalkan, bagi mereka yang masih

[19] Ibid.
[20] Nur Hakim, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 22 Mei 2016.
[21] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merokok dapat diberhentikan dari pekerjaannya di Muhammadiyah, dikeluarkan dari keanggotaan, diberhentikan dari jabatan (tugas) yang diemban, atau sanksi lainnya.[22]

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok diterapkan dengan mengingat tiga prinsip, yaitu; (1) *al-tadrij* (berangsur), (2) *al-taysir* (kemudahan), dan (3) *'adam al-haraj* (tidak mempersulit). Bagi mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai dengan Q.S. al-Tahrim: 6. Sedangkan, bagi mereka yang telah terlanjur merokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok dengan mengingat Q.S. al-'Ankabut: 69.[23]

2. Wawancara dengan Responden (Warga dan Aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur)

Guna mendapatkan data empirik tentang pengetahuan terkait fatwa keharaman merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, sekaligus untuk mengetahui respons dan sikap warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur, peneliti mewawancarai 73 responden yang merupakan warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur mulai tingkat wilayah (provinsi), daerah (kota/kabupaten), cabang (kecamatan), hingga ranting (kelurahan/desa). Untuk melengkapi data yang diperlukan, peneliti juga mewawancarai beberapa pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah. 73 responden

[22] Ibid.
[23] Nur Hakim, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 22 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimaksud berasal dari 25 Kota/Kabupaten di Jawa Timur. Adapun susunan pertanyaan yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut.

- Nama
  - Jabatan di Muhammadiyah
  - Alamat tinggal
  - Pengetahuan tentang fatwa (mengetahui atau tidak)*
  - Kondisi sebelumnya (merokok atau tidak)*
  - Kondisi saat ini (merokok atau tidak)*
  - Respons terhadap fatwa keharaman merokok Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah (setuju/mendukung, tidak setuju/tidak mendukung, menolak, dan abstain)*
  - Pendapat singkat terhadap fatwa keharaman merokok.
  - Nomor telepon selular untuk konfirmasi.

Dalam proses ini, peneliti memilih responden secara acak, baik mereka yang dalam kondisi merokok maupun tidak. Dari hasil wawancara menggunakan angket dengan 73 responden dari 25 kota/kabupaten di Jawa Timur diperoleh data berikut.[24]

a. Kategori responden menurut kapasitas/jabatan di Muhammadiyah

NO	KAPASITAS RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Warga/anggota Muhammadiyah	10	13,69 %

[24] Wawancara dengan 73 responden dilakukan melalui media tatap langsung, telepon, dan *What's App* pada tanggal 10-25 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Pimpinan/pegiat Amal Usaha Muhammadiyah	10	13,69 %
3	Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Ranting (desa/kelurahan)	3	4,1 %
4	Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Cabang (kecamatan)	10	13,69 %
5	Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Daerah (kota/kabupaten)	22	30,13 %
6	Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Wilayah (provinsi Jatim)	18	24,65 %

Tabel 1: Kategori responden menurut kapasitas/jabatan di Muhammadiyah

Penjelasan:

1. Responden dengan kapasitas warga/anggota Muhammadiyah (tidak memiliki jabatan organisasi) dilibatkan 13.69 % dari jumlah keseluruhan. Mereka di antaranya; Imam Effendy yang tinggal di Desa Barek, Kec. Balen, Kab. Bojonegoro, Muhammad Zamroni yang tinggal di Desa Bulu Meduro, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Imron Hanafi yang tinggal di Desa Pehnangka-Gentong, Kec. Paron, Kab. Ngawi, Agus Harianto yang tinggal di Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Budi Wibowo yang tinggal di Desa Medaeng, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Ubaidir Rahman yang tinggal di Jalan Puskesmas no. 21 Kec. Larangan, Kab. Pamekasan, Abdul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ghofur yang tinggal di Griya Mangli Indah Baru no. 6 Kab. Jember, Abdul Munib yang tinggal di Desa Trosono, Kec. Parang, Kab. Magetan, dan beberapa lainnya.

2. Responden dengan kapasitas sebagai pegiat Amal Usaha Muhammadiyah (kepala sekolah, direktur rumah sakit, kepala panti asuhan yatim, guru, dosen, karyawan, dll.) dilibatkan 13,69 % dari jumlah keseluruhan. Mereka di antaranya; Abdullah Aziz Kepala Pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Sukosewu, Kab. Bojonegoro, Miftachul Khoiri Kepala SMP Muhammadiyah Palang, Kab. Tuban, Dikky Syadqomullah Kepala SMP Muhammadiyah 6 Karang Pilang, Kota Surabaya, Ahmad Nurefendi Pradana Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, M. Pahri Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Kab. Malang, Hanif Asyhar Kepala SD Muhammadiyah 1 Kesamben, Kab. Blitar, Muhammad Zaini Kepala SPEAM Kota Pasuruan, dan beberapa lainnya.
3. Responden dengan kapasitas sebagai Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Ranting (desa/kelurahan) dilibatkan 4,1 % dari jumlah keseluruhan. Mereka di antaranya; Miftakhul Huda Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Golokan, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, Moch. As'ad Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Kalisari, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Abdul Rohim Wakil Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Wage, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, dan beberapa lainnya.
4. Responden dengan kapasitas sebagai Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Cabang (Kecamatan) dilibatkan 13,69 % dari jumlah keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mereka di antaranya; Rasmin Wibowo Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasiman, Kab. Bojonegoro, Mukhlisin Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bancar, Kab. Tuban, Fatih Fathoni Anggota Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Paciran, Kab. Lamongan, Nur Fuad Wakil Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Solokuro, Kab. Lamongan, Djumadi Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Wonokromo, Kota Surabaya, Kuncoro Hadiyanto mantan Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Sawahan, Kota Surabaya, Achmad Sudjai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bubutan, Kota Surabaya, Doddy Novarianto Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Batu, Kota Batu, Muhammad Suardi Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Cabang Muhammadiyah Masalaembu, Kab. Sumenep, dan beberapa lainnya.

5. Responden dengan kapasitas sebagai Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Daerah (Kota/Kabupaten) dilibatkan 30,13 % dari jumlah keseluruhan. Mereka di antaranya; Ahmad Yani Anggota Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Bojonegoro, Rofiud Darojat Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Lamongan, Kemas SR Sekretaris Lazismu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Gresik, Ainul Muttaqin Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Gresik, Aman Ridho Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Ngawi, M. Jemadi Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Musa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Burhanuddin Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sidoarjo, Heru Effendy Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Mojokerto, Fakhruddin Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Malang, Zakki Fitroni Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Batu, Rohmadi Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Ponorogo, Amiruddin Makruf Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Bondowoso, dan beberapa lainnya.

6. Responden dengan kapasitas sebagai Pimpinan Muhammadiyah/Ortom di tingkat Wilayah (Provinsi Jawa Timur) dilibatkan 24, 65 % dari jumlah keseluruhan. Mereka di antaranya; Wahyi Ba'dal Fitri Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur, Budi Sunaryanto Wakil Bendahara Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Budi Pahlawan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Muhammad Sholihin Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Sholikh Al Huda Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Ramliyanto Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pradana Boy ZTF Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Abdus Salam Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, M. Mirdasy Mantan Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ifan Priyo Hananto Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhamamadiyah Jawa Timur, Arief Sjaifuddin Pengurus Pimpinan Wilayah Tapak Suci Muhammadiyah Jawa Timur, dan beberapa lainnya.

b. Kategori responden menurut pengetahuan, kondisi, respons, dan sikap terhadap fatwa keharaman merokok

NO	KONDISI RESPONDEN	JUMLAH	PROSENTASE
1	Mengetahui fatwa	68	93 %
	Tidak mengetahui fatwa	5	7 %
2	Kondisi sebelumnya merokok	42	58 %
	Kondisi sebelumnya tidak merokok	31	42 %
3	Berhenti merokok karena fatwa	3	7 %
	Tetap merokok setelah ada fatwa	39	93 %
4	Setuju/mendukung fatwa	40	55 %
	Tidak setuju/tidak mendukung fatwa	5	7 %
	Menolak fatwa	5	7 %
	Abstain	23	31 %

Tabel 2: Kategori responden menurut pengetahuan, kondisi, respons, dan sikap terhadap fatwa keharaman merokok

Penjelasan:

1. Dari 73 responden, yang mengaku mengetahui adanya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok sebanyak 93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

%. Mereka umumnya adalah aktivis Muhammadiyah di semua level tingkatan dan pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah. Sedangkan, sebanyak 7 % mengaku tidak mengetahui adanya fatwa tersebut. Mereka umumnya adalah warga/anggota Muhammadiyah, di antaranya; Imam Effendy yang tinggal di Desa Barek, Kec. Balen, Kab Bojonegoro, Muhammad Zamroni yang tinggal di Desa Bulu Meduro, Kec. Bancar, Kab. Tuban, Ngadimin yang tinggal di Desa Gayung, Kec. Gerih, Kab. Ngawi, Agus Harianto yang tinggal di Kel. Mulyorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Sugito yang tinggal di Desa Glagah, Kec. Dlanggu, Kab. Mojokerto, Hariyono yang tinggal di Desa Garum, Kec. Garum, Kab. Blitar, dan beberapa lainnya.

2. Dari 73 responden, yang mengaku merokok sebelum adanya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok sebanyak 58 %, di antaranya; Rasmin Wibowo Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasiman, Kab. Bojonegoro, Mustajam Anggota Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Bancar, Kab. Tuban, Rofiud Darojat wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Lamongan, Almuslimun Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Gresik, Aman Ridho Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Nagwi, Slamet Hariyanto Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Muhammad Sholihin Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan beberapa lainnya. Dan sisanya sebanyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

42 % mengaku tidak merokok, di antaranya; Ahmad Nurefendi Pradana dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, M.A. Zahroni Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, M. Pahri Kepala SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi, Kab. Malang, Zakki Fironi Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Batu, Rohmadi Bendahara Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Ponorogo, dan beberapa lainnya. Dalam kategori ini tidak dibedakan kapasitas responden di Persyarikatan Muhammadiyah.

3. Dari 42 responden, yang mengaku berhenti merokok setelah adanya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok sebanyak 7 %, di antaranya; Mukhlisin Wakil Sekretaris Pimpinan Cabang Muhammadiyah Bancar, Kab. Tuban, Nur Fuad, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Solokuro, Kab. Lamongan, Abdul Rohim Guru AIK SD Muhammadiyah 3 Ikrom Wage, Kab. Sidoarjo, dan beberapa lainnya. Alasan responden berhenti merokok adalah bentuk ketaatan sebagai warga/anggota Muhammadiyah di mana organisasi telah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan merokok.

   Sedangkan, yang mengaku tetap merokok setelah (mengetahui) adanya fatwa keharaman merokok sebanyak 93 %, di antaranya; Abdullah Aziz Kepala Pengurus Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Sukosewu, Kab. Bojonegoro, Rofiud Darojat Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Lamongan, Almuslimun Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Gresik, Aman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ridho Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kab. Ngawi, M. Jemadi Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Abdullah Assyi Abul Huda Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, M. Sholihin Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pradana Boy ZTF Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Sholikh Al Huda Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Arief Sjaifuddin Anggota Pimpinan Wilayah Tapak Suci Jawa Timur, Amiruddin Makruf Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Bondowoso, dan beberapa lainnya.

Beberapa alasan responden masih tetap merokok adalah sebagai berikut.

a. Tidak mengetahui adanya fatwa keharaman merokok.
b. Belum dapat berhenti dari kebiasaan merokok.
c. Merokok sebagai kebutuhan.
d. Mudah tergoda di saat berkumpul sesama perokok.
e. Mengikuti fatwa yang lain (*mubah, makruh*) tentang hukum merokok.
f. Fatwa hanya sebagai pendapat hukum, bukan keputusan organisasi.
g. Konstruksi fatwa dianggap parsial atau tidak komprehensif.
h. Menganggap fatwa tersebut belum diperlukan.

4. Dari 73 responden, yang mengaku mendukung fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah tentang keharaman merokok sebanyak 55 %, di antaranya; Achmad Syukron Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Burhanuddin Ketua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Sidoarjo, Heru Effendy Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Mojokerto, Fakhruddin Wakil Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Kab. Malang, Muhammad Zaini Kepala SPEAM Kota Pasuruan, dan beberapa lainnya. Adapun alasan mereka adalah sebagai berikut.

a. Fatwa tersebut sudah sangat tepat mengingat kemudharatan yang ditimbulkan rokok sangat memprihatinkan ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, dan kesehatan.
b. Merokok dianggap sebagai perbuatan *khabaits* (buruk) dan *tabzir* (pemborosan).
c. *Illat al-hukm* yang dijadikan landasan Muhammadiyah dalam menetapkan fatwa sangat tepat.
d. Mendukung karena posisi sebagai warga dan aktivis Muhammadiyah, sekalipun pada praktiknya sebagian responden masih belum dapat meninggalkan aktivitas merokok.

Sedangkan, responden yang mengaku tidak setuju atau tidak mendukung fatwa tersebut sebanyak 7 %, di antaranya; Amiruddin Makruf Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Bondowoso, Rasmin Wibowo Wakil Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kasiman, Kab. Bojonegoro, Rofiud Darojat Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Lamongan, Abdus Salam Wakil Ketua Pimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, dan beberapa lainnya. Adapun alasan mereka adalah sebagai berikut.

a. Fatwa tersebut masih belum tepat dikeluarkan melihat kondisi masyarakat bawah yang banyak menggantungkan pendapatan ekonomi dari rokok.
b. Memilih dan mengikuti fatwa lain (*mubah*, *makruh*) tentang merokok.
c. Masih sebatas fatwa (pendapat hukum) dan belum menjadi keputusan resmi organisasi.

Sedangkan, responden yang mengaku menolak fatwa tersebut sebanyak 7 %, di antaranya; Sholikh Al Huda Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, Abdullah Assyi Abul Huda Wakil Sekretaris Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abdul Rohim Guru AIK SD Muhammadiyah Ikrom 3 Wage, Kab. Sidoarjo, Amiruddin Makruf Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Bondowoso, dan beberapa lainnya. Adapun alasan mereka adalah sebagai berikut.

a. Bahaya yang ditimbulkan karena merokok belum memenuhi syarat keharaman. Bahaya yang ditimbulkan masih bersifat relatif bagi perokok.
b. Landasan pemikiran perumusan fatwa keharaman merokok dinilai parsial (tidak komprehensif) dalam melihat fakta sosial.
c. Fatwa keharaman merokok tidak dibutuhkan pada di saat kondisi perekonomian rakyat yang belum sepenuhnya berkecukupan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menolak jika fatwa keharaman merokok diberlakukan secara umum bagi umat Islam.

Sedangkan, responden yang mengaku abstain (tidak mendukung atau tidak menolak) fatwa tersebut sebanyak 31 %, di antaranya; Almuslimun Ketua Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Gresik, Aman Ridho Wakil Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kab. Ngawi, M. Jemadi Sekretaris Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surabaya, Budi Pahlawan Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, dan beberapa lainnya. Adapun alasan mereka adalah sebagai berikut.

a. Tidak mengetahui adanya fatwa keharaman merokok.
b. Tidak mengetahui secara pasti landasan hukum keharaman merokok.
c. Fatwa tersebut dinilai bagus, tapi bagi responden sendiri belum dapat menerapkannya.
d. Masih melihat beberapa figur pimpinan Muhammadiyah yang merokok hingga saat ini.
e. Fatwa keharaman merokok jika diterapkan akan membawa dampak ekonomi yang buruk bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan pendapatan keluarga dari rokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KONSTRUKSI DAN IMPLEMENTASI FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG KEHARAMAN MEROKOK

A. Konstruksi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok

Fatwa Muhammadiyah yang mengharamkan rokok belum memiliki dampak yang maksimal, sehingga dari segi ekonomi juga belum begitu mengalami penurunan. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dari diri perokok sendiri terhadap bahaya yang ditimbulkan dari merokok. Walaupun sudah mengetahui dengan adanya fatwa yang mengharamkannya, perokok tetap melakukan aktivitas merokoknya dengan alasan kesulitan untuk meninggalkan rokok atau karena sudah terbiasa merokok. Berdasarkan seluruh paparan yang telah peneliti sampaikan di atas, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut.

a. Muhammadiyah dalam menyosialisasikan fatwa tentang keharaman merokok sudah sesuai dengan prosedur organisasi. Jalur sosialisasi telah ditempuh secara hierarkis dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang, sampai ke ranting. Berbagai metode sosialisasi juga ditempuh dengan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya; (1) melalui konferensi pers yang dilakukan oleh PP Muhammadiyah yang diliput oleh media massa nasional pada tanggal akhir Maret 2010, (2) melalui surat edaran yang melampirkan fatwa tentang keharaman merokok yang dikirim ke pimpinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wilayah dan pimpinan daerah. Selanjutnya, pimpinan daerah menyosialisasikan ke pimpinan cabang dan ranting, (3) melalui pengajian rutin pimpinan di masing-masing tingkatan, mulai pusat hingga ranting, (4) melalui pengajian/majelis ta'lim warga Muhammadiyah, (5) melalui surat edaran kepada segenap pimpinan Amal Usaha Muhammadiyah agar melakukan upaya sterilisasi kawasan amal usaha dari aktivitas merokok, (6) melalui media resmi Persyarikatan; majalah (*Suara Muhammadiyah*, *Tabligh*, dan *Suara Aisyiyah*), internet (www.muhammadiyah.or.id, dan www.tarjih.org), dan media sosial; *facebook*, dan lainnya.

b. Fatwa keharaman merokok sampai saat ini secara umum belum memiliki dampak berarti, khususnya bagi warga dan aktivis Muhammadiyah sendiri. Hal ini disebabkan karena; (1) fatwa tersebut hanya sebatas pendapat hukum dan imbauan moral/etik, (2) kurangnya kesadaran dari diri perokok bahwa merokok sangat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan (3) adanya perbedaan pendapat tentang hukum merokok yang dapat dikatakan cukup seimbang antara yang mengharamkan maupun yang memakruhkan, sehingga masyarakat seakan diberikan kelonggaran untuk memilih fatwa yang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing.

c. Warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur sudah banyak yang mengetahui adanya fatwa tentang keharaman merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, akan tetapi, data penelitian yang peneliti dapatkan menunjukkan sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan fatwa itu sendiri. Adanya kenyataan bahwa fatwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keharaman merokok tidak memiliki dampak yang signifikan, peneliti dapat mengatakan bahwa adanya fatwa tersebut sama saja dengan tidak adanya.

d. Sekalipun sebagian besar mayoritas responden dari warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur setuju/mendukung dikeluarkannya fatwa keharaman merokok, tetapi dari tingkat kepatuhan dan implementasi mereka terhadap fatwa tersebut terbilang rendah. Hal ini juga tampak dari minimnya mereka yang sebelumnya merokok kemudian berhenti dari aktivitas merokoknya lantaran dikeluarkannya fatwa keharaman merokok.

e. Implementasi fatwa keharaman merokok tersebut belum berlaku efektif di kalangan umat Islam. Demikian juga di kalangan internal Muhammadiyah, fatwa keharaman merokok juga belum sepenuhnya ditaati dan dilaksanakan. Namun, di lingkungan amal usaha Muhammadiyah, fatwa ini menjadi aturan-aturan yang bersifat lokalistik, sehingga banyak sekali amal usaha Muhammadiyah yang telah menerapkan pelarangan merokok di lingkungannya yang berlaku bagi segenap pimpinan, pegawai, dan pengunjung/tamu. Fatwa tersebut umumnya bermetamorfosis menjadi aturan yang bersifat larangan merokok di beberapa amal usaha Muhammadiyah, seperti; kampus, sekolah, rumah sakit, masjid, panti asuhan, dan gedung dakwah Muhammadiyah. Namun, larangan tersebut juga masih bersifat imbauan moral/etik, sehingga belum membawa implikasi hukum bagi perokok.

f. Fatwa keharaman merokok akan lebih efektif jika dilakukan beberapa hal, di antaranya; (1) massifikasi sosialisasi di kalangan internal dan eksternal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah, (2) status fatwa dibahas di arena Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih dan disahkan menjadi keputusan resmi organisasi dan ditanfidzkan, (3) fatwa tersebut dapat bersinergi dengan aturan/undang-undang pemerintah dan juga didukung oleh pranata sosial.

B. Faktor Efektivitas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Keharaman Merokok

Ada yang tercecer manakala upaya pembatasan rokok dengan dikeluarkannya fatwa keharaman merokok benar-benar dipatuhi dan diterapkan oleh masyarakat (umat Islam). Dampak yang segera terlihat adalah gangguan terhadap para pengusaha tembakau dan pengusaha rokok rumah tangga serta para karyawan-karyawati pabrik rokok yang pada umumnya adalah keluarga muslim yang dengan cara itu mereka mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Hemat peneliti, ini dapat dikembalikan pada prinsip *mashlahah* dan *mafsadah*. Artinya, memang ada dampak positif (*maslahah*) yang diperoleh dari usaha di bidang rokok, di antaranya; sebagai media pendapatan petani dengan menanam tembakau di ladangnya, beroperasinya pabrik rokok yang mempekerjakan karyawan dan buruh yang cukup banyak, sebagai produk legal yang dapat diperjualbelikan oleh masyarakat, mendatangkan pendapatan cukai bagi pemerintah, dan lainnya. Akan tetapi, kemashalatan ini berhadapan dengan kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar yang diakibatkan oleh rokok sebagaimana diuraikan di atas. Kaidah fikih menyatakan bahwa *dar'u al-mafasid muqaddamun 'alaa jalbi al-mashalih;* mencegah kerusakan harus didahulukan daripada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil kebaikan. langkah yang dapat direkomendasikan adalah memberikan pencerahan para petani tembakau serta pengusaha rokok dan karyawannya untuk beralih pada usaha dan profesi yang lain.

Data pada tahun 2011, sebagaimana yang ditulis Okta Pinanjaya dan Waskito Giri Sasongko dalam buku *Muslihat Kapitalis Global: Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok As,* menunjukkan bahwa sumbangan pendapatan negara dari cukai rokok mencapai Rp 62,759 triliun atau lebih dari 6 persen bagi APBN 2011 yang dipatok Rp 1.169,9 triliun. Nilai yang tidak bisa dianggap remeh tentunya, apalagi bila dibandingkan penerimaan pendapatan negara dari industri pertambangan yang hanya memberikan kontribusi senilai Rp 13,77 triliun. Industri pertambangan yang selama ini dianggap sebagai industri strategis pun tidak dapat memberikan nilai pendapatan negara seperti yang diberikan industri rokok.

Tidak hanya kontribusi cukai rokok kepada pendapatan negara, dinamika sosial-budaya-ekonomi masyarakat Indonesia pun tidak lepas dari peran rokok. Di bidang olahraga, tidak kurang peran para pelaku industri rokok dalam mendukung perkembangan dunia olahraga di Indonesia sebagai pihak sponsor. Di bidang seni budaya, hampir dapat dikatakan bahwa satu-satunya industri yang sering kali mendukung perhelatan-perhelatan seni budaya di Indonesia adalah industri rokok. Bahkan, di bidang pendidikan, donasi dari industi rokok juga membantu ratusan pelajar menikmati pendidikan di Indonesia yang biayanya semakin tinggi. Belum lagi program-program sosial lainnya yang alokasi pendanaan diambilkan dari tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar produsen rokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Arief B. Witarto, peneliti dari Pusat Penelitian Bioteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), berhasil menggunakan tembakau sebagai alat untuk memproduksi protein *Growth Colony Stimulating Factor* (GCSF). Suatu hormon penting dalam menstimulasi produksi darah yang sanggup menstimulasi perbanyakan sel tunas (*stem cell*) untuk memulihkan jaringan fungsi tubuh yang sudah rusak.[1] Sebelumnya, peneliti LIPI ini juga bekerja sama dengan peneliti *Fraunhofer Institute for Environmental Chemistry and Ecotoxicology* dari Jerman. Dengan menggunakan tembakau transgenik, mereka mampu memproduksi tiga protein utama yaitu, Human Serum Albumin (HSA) untuk pengobatan sirosis hati dan luka bakar, Human Interferon-Alfa (IFN-a2) sebagai antivirus yang banyak dipakai untuk pengobatan HIV/AIDS dan hepatitis, serta antibodi M12 untuk mengenali antigen MUC-1 yang banyak terdapat pada permukaan sel kanker. Sehingga, seperti kanker payudara dan kanker hati dapat didiagnosis lebih akurat dan dibunuh secara tepat. Tanpa terkecuali juga hasil penelitian Profesor Sutiman dan koleganya. Sistem pengobatan melalui "teknologi pengasapan" tembakau yang telah mereka rekayasa melalui teknologi bio-molekuler (nanobiologi), jelas memperlihatkan sisi lain dari rokok yang selama ini terburu-buru distigmatisasi sebagai penyebab utama munculnya epidemi dalam masyarakat modern.[2]

Pandangan *good and evil* soal tembakau ini tidak hanya terjadi di kalangan ilmuwan negeri kita, melainkan juga di dunia internasional. Dengan begitu wacana bahwa entitas tembakau adalah senyawa berbahaya penyebab epidemi masyarakat

[1] Arief B. Witarto, "Sisi Lain Tembakau bagi Kesehatan", *Republika* (24 Juli 2008), 12.
[2] Sutiman, "Pengobatan Melalui Teknologi Pengasapan Tembakau", *Tempo* (15 Maret 2005), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modern, perlu disikapi dengan kritis dan bijaksana. Karena kebenaran ilmiahnya pun masih *debatable*.

Suatu produk hukum atau dalam konteks penelitian ini adalah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok mendapatkan 'ujian', tidak hanya pada tataran konsep pemikiran, tetapi juga pada ranah empirik aktualisasi fatwa di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur. Meski telah enam tahun lalu fatwa tersebut diterbitkan dan disosialisasikan, namun hingga penelitian ini dilakukan masih menyisakan sikap dan respons beragam di kalangan umat Islam, khususnya warga dan aktivis Muhammadiyah.

Dari data hasil penelitian yang peneliti sajikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sikap dan respons warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur terpolarisasi dalam empat bentuk, yaitu; (1) setuju/mendukung, (2) tidak setuju/tidak mendukung, (3) menolak, dan (4) abtstain. Hal tersebut menyisakan persepsi lain tentang efektivitas sebuah fatwa (produk hukum Islam), tidak hanya di internal Muhammadiyah, namun juga umat Islam secara umum. Salah satu contoh lain adalah tidak efektifnya juga fatwa serupa (tentang merokok) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat beberapa tahun sebelum fatwa keharaman merokok diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Peneliti membaca ulang pendapat Soerjono Soekanto bahwa salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap adalah membimbing perilaku manusia. Dalam konteks ini, menurut hemat peneliti, tidak ada yang salah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kerangka berpikir dan dalil yang dijadikan argumentasi (*hujjah*) Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam merumuskan dan menerbitkan fatwa keharaman merokok. Argumentasi yang menjadi arus utama dalam perumusan fatwa tersebut adalah semangat untuk melindungi manusia (umat Islam) dari kerusakan (*mafsadah*) dan mengajak kepada kebaikan (*maslahah*). Spirit perumusan fatwa juga sejalan dengan lima asas *maqasid al-syariah*, yaitu; perlindungan terhadap agama (*hifdh al-din*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifdh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifdh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*).

Masalah pengaruh fatwa tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan umat Islam pada fatwa tersebut, tapi mencakup efek menyeluruh dari fatwa tersebut terhadap sikap dan perilaku yang bersifat positif maupun negatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa parameter efektivitas suatu hukum (fatwa) dapat dilihat dari 5 faktor, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

   Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam konteks ini, fatwa keharaman merokok bagi pihak yang setuju/mendukung dinilai sangat tepat dan memenuhi aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, bagi pihak yang tidak setuju/tidak mendukung dan menolak, fatwa tersebut dinilai tidak memenuhi rasa keadilan bagi keseluruhan masyarakat, khususnya para petani tembakau, produsen rokok, karyawan dan buruh pabrik rokok, serta sekelompok masyarakat lainnya yang selama ini menggantungkan penghasilan sehari-hari mereka dari aktivitas hulu dan hilir terkait rokok.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini faktor keekonomian lebih dominan daripada faktor yang ditimbulkan akibat merokok itu sendiri.

2. Faktor Penegak Hukum (*Law Enforcement*)

Faktor penegak hukum atau berjalannya fatwa menjadi faktor penting dalam mengukur tingkat efektivitas suatu hukum (fatwa). Fatwa dikonstruksi dan memiliki status berbeda dengan produk hukum positif semacam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan daerah dan sejenisnya. Hukum positif dalam implementasinya disokong sepenuhnya oleh kekuatan aparat penegak hukum pemerintah dengan segala perangkat dan kewenangan yang dimiliki, sehingga hampir dapat dipastikan produk hukum dapat berjalan maksimal sesuai treknya, asalkan penegak hukum itu sendiri memiliki komitmen dan moralitas yang baik. Namun berbeda dengan fatwa. Sebagaimana yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya, bahwa fatwa merupakan pendapat hukum yang tidak hanya berdiri sendiri, melainkan di sejajarnya juga berdiri beberapa fatwa yang lain dalam permasalahan yang sama. Status fatwa keharaman merokok yang tidak lebih sebagai imbauan moral atau etika dalam kehidupan umat Islam tidak dapat disetarakan dengan hukum positif karena tidak ada kekuatan aparat penegak hukum (fatwa) yang dapat mem-*back up* sepenuhnya implemantasi fatwa keharaman merokok.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam konteks ini, fatwa keharaman merokok memiliki keterbatasan ketika masuk pada ranah empirik. Fatwa ini jelas sekali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami ketidakefektivan ketika dihadapkan pada umat Islam secara umum, mengingat sebagian umat Islam juga memiliki afiliasi atau kecenderungan dengan kelompok tertentu di luar Muhammadiyah yang juga memiliki fatwa berbeda tentang keharaman merokok. Demikian pula, kondisi yang tidak terlalu jauh berbeda juga terjadi di internal Muhammadiyah. Sekalipun Persyarikatan Muhammadiyah memiliki struktur, manajemen, aturan-aturan organisasi, dan sekian banyak anggota, namun implementasi fatwa ini belum mendapat dukungan menyeluruh dari jamaahnya. Bagi sebagian warga dan aktivis berpendapat bahwa fatwa keharaman merokok tidak mengikat karena masih berstatus fatwa dan belum menjadi keputusan resmi organisasi.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Demikian juga dengan fatwa keharaman merokok diorientasikan untuk mewujudkan kebaikan (*maslahah*) bagi masyarakat. Namun, fatwa keharaman merokok belum (baca: tidak) mendapatkan respons yang positif dari semua lapisan masyarakat. Masyarakat terbelah menyikapi fatwa tersebut. Sebagian masyarakat, khususnya warga dan aktivis Muhammadiyah, setuju/mendukung, namun sebagian lainnya tidak setuju/tidak mendukung, bahkan menolak dengan terang-terangan. Sikap dan respons berupa penerimaan masyarakat terhadap fatwa tersebut membuat posisi fatwa keharaman merokok mempunyai nilai tawar dan daya implikasi yang positif. Namun sebaliknya, sikap dan respons berupa ketidaksetujuan dan penolakan membuat posisi fatwa keharaman merokok kurang memiliki nilai tawar dan daya implikasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif. Dalam kondisi seperti ini, harapan pihak penerbit fatwa dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tidak sampai kepada obyek dan subyek fatwa sesuai yang diharapkan atau dengan kata lain fatwa belum berlaku efektif.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan dalam suatu masyarakat menjadi faktor terpenting dalam kaitannya dengan efektivitas suatu produk hukum (fatwa). Budaya masyarakat (umat Islam) Indonesia dalam merespons fatwa terbilang unik dan berbeda dengan umat Islam di beberapa negara Islam lainnya. Di Indonesia, negara dengan asas/dasar Pancasila masih membawa persepsi berbeda di kalangan masyarakat. Indonesia dianggap bukan negara Islam, sehingga negara bukanlah satu-satunya pihak yang berhak mengeluarkan fatwa yang harus ditaati oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Otoritas penerbit fatwa di Indonesia juga dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan Islam, seperti Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan ormas lainnya. Masyarakat (umat Islam) dalam beberapa kasus fatwa cenderung memiliki kebebasan dalam memilih fatwa yang sesuai dengan pemahaman dan keinginan mereka. Salah satu kasus yang terlihat jelas adalah di saat penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan dan Shalat hari raya Idul Fitri. Tidak semua umat Islam mengikuti keputusan pemerintah dalam penentuan awal bulan tersebut. Sebagian lainnya mengikuti keputusan atau fatwa dari organisasi kemasyarakatn Islam, seperti Muhammadiyah. Dalam hal fatwa keharaman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merokok, umat Islam juga memiliki sikap dan respons yang berbeda-beda. Bahkan, bagi kalangan warga dan aktivis Muhammadiyah juga tidak seluruhnya mengikuti, mematuhi, dan melaksanakan fatwa dari organisasi di mana mereka berhimpun. Budaya umat Islam yang seperti ini membuat fatwa keharaman merokok menemukan kebiasan dalam implementasinya.

Peneliti sependapat dengan apa yang dikatakan oleh cendekiawan muslim Atho Mudzhar bahwa sebuah aturan tidak akan bejalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Atho Mudzhar, ada beberapa hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu hukum (fatwa), yaitu sebagai berikut.

1. *Attribute of Authority*

   Agar berjalan efektif, hukum (fatwa) harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat. Dalam konteks keharaman merokok, fatwa tersebut dikeluarkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan kapasitasnya sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang tidak memiliki kewenangan di tengah masyarakat. Dengan status Muhammadiyah yang demikian menjadikan fatwa tersebut tidak lebih dari sekadar pendapat hukum dalam bidang keagamaan (fikih) dan imbauan moral/etik kepada masyarakat agar menjauhi aktivitas merokok yang sangat besar mudharatnya bagi perokok dan lingkungannya ditinjau dari berbagai aspek.

2. *Attribute of Universal Application*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aturan hukum harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan. Menurut hemat peneliti, fatwa keharaman merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah telah memenuhi unsur keluasan dan daya jangkau ke masa depan. Fatwa tersebut juga sejalan dengan tren pemahaman masyarakat dunia bahwa rokok adalah benda yang sebaiknya dibatasi dan dihindari karena efek buruk yang ditimbulkannya. Hanya saja pemahaman seperti itu tidak berkembang baik di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Angka penjualan rokok dan angka jumlah perokok dari tahun ke tahun semakin meningkat dan memprihatinkan.

3. Attribute of Obligation

Dalam sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang merokok membawa pesan dan maklumat yang jelas bahwa hukum merokok adalah haram. Namun demikian, pada tausiah yang tercantum dalam fatwa tersebut tidak menunjukkan keharaman yang bersifat mutlak. Fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip *al-tadrij* (berangsur), *al-taysir* (kemudahan), dan *'adam al-haraj* (tidak mempersulit). Mereka yang belum atau tidak merokok wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok dan mereka yang telah terlanjur menjadi perokok wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok.

4. Attribute of Sunction

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal yang tidak kalah penting adalah sanksi daripada sebuah aturan (hukum/fatwa). Dalam hal ini, Persyarikatan Muhammadiyah menemukan titik lemahnya dalam mengaktualisasikan fatwa keharaman merokok. Keharaman merokok yang terformulasi dalam sebuah fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid tersebut dinilai tidak memiliki daya tekan dalam implementasinya bagi warga dan aktivis Muhammadiyah, apalagi terhadap umat Islam secara umum. Kelemahan daya tekan yang berupa sanksi juga muncul karena status fatwa itu sendiri dalam tradisi Persyarikatan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, fatwa dianggap sebatas pendapat hukum yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan sanksi yang dapat dibebankan kepada warga dan aktivis Muhammadiyah yang tidak mematuhinya. Hal tersebut akan berbeda jika fatwa keharaman merokok dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih yang akan mengubah status fatwa menjadi keputusan resmi organisasi yang pada implementasinya harus diikuti, dipatuhi, dan dilaksanakan oleh seluruh warga dan aktivis Muhammadiyah. Namun dengan pelbagai pertimbangan terhadap situasi dan kondisi kekinian, sebagaimana yang dituturkan oleh Dr. K.H. Syamsuddin, M.A. selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Dr. Nur Hakim, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, fatwa keharaman merokok belum direncanakan akan dibahas dalam Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih. Artinya, belum ada iktikad lebih jauh (*follow up*) dari Persyarikatan Muhammadiyah untuk meningkatkan fatwa keharaman merokok menjadi keputusan resmi organisasi yang bersifat mengikat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peneliti juga menggunakan beberapa gagasan pemikiran dari Jurgen Habermas untuk mendalami fenomena ketidakefektivan keberlakuan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok. Sebagaimana yang dituturkan Habermas, bahwa ada beberapa aspek yang dapat memengaruhi keberlakuan suatu produk hukum atau dalam hal ini adalah fatwa keharaman merokok.

1. Teori Kritis

Menurut Habermas, teori kritis tidak hanya berhenti pada fakta-fakta obyektif yang umumnya dianut oleh aliran positivistik. Teori kritis berusaha menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis untuk menemukan kondisi yang bersifat trasendental yang melampaui data empiris. Dalam konteks fatwa keharaman merokok, Majelis Tarjih dan Tajdid telah menerapkan telaah mendalam dalam proses diskusi dan perumusan fatwa. Majelis Tarjih dan Tajdid tidak hanya menyugukan dalil-dalil agama sebagai *hujjah*, namun juga data ilmiah medis yang akurat serta fakta sosial yang menunjukkan dampak negatif dari rokok dan aktivitas merokok. Di samping data-data tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid juga menyuguhkan manfaat positif dari rokok dan aktivitas merokok meski sangat kecil dibandingkan dengan kemudharatan dan dampak negatif yang ditimbulkan.

2. Rasionalitas dan Komunikatif

Habermas berpendirian bahwa kritik hanya dapat maju dengan rasio komunikatif yang dimengerti sebagai tindakan komunikatif. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik melalui revolusi atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerasan, tetapi melalui argumentasi. Kemudian Habermas membedakan dua macam argumentasi, yaitu: diskursus dan kritik. Dalam konteks fatwa keharaman merokok Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, aspek sosialiasi fatwa, menurut peneliti, masih kurang massif disosialisasikan di kalangan internal dan ekternal Muhammadiyah. Sekalipun pasca penerbitan fatwa tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan beberapa langkah publikasi dan sosialisasi (melalui media massa dan jaringan struktural organisasi), namun fakta menunjukkan beberapa responden dengan kapasitas anggota/warga Muhammadiyah banyak yang masih belum mengetahui adanya fatwa tersebut. Jika di internal Muhammadiyah saja fatwa ini masih dianggap kurang popular (minim sosialisasi), apalagi di kalangan ekternal Muhammadiyah atau umat Islam secara umum. Di sinilah fatwa keharaman merokok dianggap tidak populis sekaligus tidak popular.

3. Wacana Etika

Prinsip etika wacana memiliki dua makna, yaitu hanya norma-norma yang disetujui oleh kalangan yang terlibat dalam wacana saja yang dianggap sahih dan prinsip universalisasi yang memberikan makna sebuah norma moral dianggap sahih kalau kesan-kesannya dapat memengaruhi dan memuaskan peserta secara nir-paksaan. Di samping itu, setiap wacana harus terbuka untuk penyanggahan. Dalam konteks fatwa keharaman merokok, fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa fatwa ini telah menimbulkan beberapa sikap dan respons yang berbeda di kalangan umat Islam, khusunya warga dan aktivis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah. Fatwa keharaman merokok juga menimbulkan beberapa asumsi yang kontradiktif. Pertama, asumsi bahwa fatwa ini diterbitkan sebagai langkah maju dari Muhammadiyah dalam rangka melakukan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Asumsi ini sekaligus menjustifikasi bahwa fatwa keharaman merokok sudah tepat dan sudah waktunya dikeluarkan untuk melindungi umat Islam dari kerusakan (*mafsadah*) dan mendorong terciptanya kebaikan (*maslahah*). Kedua, asumsi bahwa fatwa keharaman merokok sesungguhnya belum dibutuhkan oleh umat Islam dengan kondisi sosio-ekonomi yang seperti saat ini. Fatwa keharaman merokok dinilai hanya asumsi-asumsi elit Majelis Tarjih dan Tajdid yang tidak melihat fakta sosial secara komprehensif. Fatwa tersebut juga dinilai menggunakan argumentasi hukum yang parsial atau tidak melihat kondisi dan situasi masyarakat secara utuh. Sekalipun fatwa ini bermaksud baik, tapi fatwa ini juga dinilai hanya menguntungkan sebagian pihak dan merugikan bagi pihak lainnya.

Guna mengkritisi lebih lanjut, dalam penelitian ini peneliti juga mengetengahkan pendapat Michael Foucault. Pemikiran Foucault yang utama adalah penggunaan analisis diskursus untuk memahami kekuasaan yang tersembunyi di balik pengetahuan. Foucault beranggapan bahwa setiap hubungan sosial merupakan hubungan kekuasaan (*power relation*). Kekuasaan ada dalam setiap hubungan sosial. Kekuasaan yang menjadi dasar realitas sosial dalam pandangan Foucault bersifat produktif dan tidak kelihatan karena ia ada di mana-mana, menyebar dan menyusup dalam setiap sendi kehidupan, serta terserap dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ilmu pengetahuan dan praktik sosial yang untuk selanjutnya menciptakan rezim kebenaran.

Pemikiran Michel Foucault di atas secara tidak sengaja juga menjadi pemikiran beberapa responden dan sebagian pihak eksternal Muhammadiyah dalam memahami dan mengkritisi munculnya fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok. Namun, sikap kritis tersebut cenderung ke arah negatif, di mana muncul asumsi bahwa Muhammadiyah mengeluarkan fatwa tersebut karena memiliki relasi dengan pihak/lembaga/instansi eksternal yang memiliki kepentingan dalam pengendalian tembakau dan pembatasan peredaran rokok di Indonesia. Dengan bahasa yang agak vulgar, Muhammadiyah dituduh telah menerima donasi (sponsor) dari pihak eksternal agar mengeluarkan fatwa keharaman merokok.

Terkait dengan asumsi negatif (tuduhan) tersebut, Dr. K.H. Syamsuddin, M.A. selaku Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dan Dr. Nur Hakim, M.A. selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur dengan tegas membantahnya. Menurut Dr. K.H. Syamsuddin, M.A., tuduhan semacam itu mengada-ada dan fitnah. Sedangkan menurut Dr. Nur Hakim, M.A., perilaku sebagaimana yang dituduhkan tersebut sangat tidak relevan dengan prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Perilaku demikian juga belum pernah dan tidak akan pernah terjadi dalam Persyarikatan Muhammadiyah.

Dalam hal ini, peneliti cenderung sependapat dengan apa yang dituturkan oleh kedua tokoh Muhammadiyah Jawa Timur di atas. Peneliti yang juga aktivis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah sejak remaja mengenal baik sepak terjang organisasi Muhammadiyah dan para tokohnya. Menurut peneliti, adalah suatu kekonyolan jika Muhammadiyah melakukan perilaku tidak terpuji sebagaimana yang diasumsikan oleh beberapa pihak, karena hal itu akan mempertaruhkan nama baik sekaligus kewibaan organisasi Muhammadiyah yang selama ini identik sebagai gerakan Islam modernis, kritis, dan berkemajuan. *Wallahu a'lam bi al-shawab*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok dikonstruks sebagai ikhtiar mewujudkan *maqashid al-syari'ah* bagi umat Islam, yaitu; perlindungan terhadap agama (*hifdh al-din*), perlindungan terhadap jiwa/raga (*hifdh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifdh al-'aql*), perlindungan terhadap keluarga (*hifdh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifdh al-mal*). Fatwa yang dirumuskan melalui forum *halaqah* (*mudzakarah*) ulama Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tersebut juga telah disosialisasikan sesuai prosedur organisasi. Usaha sosialisasi ditempuh secara hierarkis dari pimpinan pusat hingga ranting melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu; (1) konferensi pers, (2) surat edaran, (3) pengajian rutin pimpinan di masing-masing tingkatan, (4) pengajian/majelis ta'lim Muhammadiyah, (5) imbauan kepada pimpinan amal usaha Muhammadiyah, dan (6) media resmi Persyarikatan (majalah dan situs internet) serta media sosial.

2. Di ranah empirik, fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok tidak berlaku efektif di kalangan umat Islam. Bahkan, tidak semua warga dan aktivis Muhammadiyah di Jawa Timur mengetahui, mematuhi, dan melaksanakan fatwa tersebut. Respons mereka terhadap fatwa tersebut juga cukup beragam; ada yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setuju/mendukung, tidak setuju/tidak mendukung, menolak, dan abstain. Fatwa tersebut cukup berdampak positif di kawasan amal usaha Muhammadiyah dengan diadopsi menjadi aturan-aturan lokal tentang pelarangan merokok. Ketidakefektivan fatwa keharaman merokok disebabkan karena beberapa faktor, yaitu; (1) adanya perbedaan pendapat tentang fatwa merokok (*makruh* dan *haram*) yang membuat masyarakat bebas memilih fatwa sesuai kebutuhan mereka, (2) hukum keharaman merokok tidak bersifat mutlak, melainkan sebatas fatwa (pendapat hukum) yang bersifat imbauan moral/etik, tidak mengikat, dan tidak membawa implikasi hukum, (3) kurangnya kesadaran perokok bahwa aktivitas merokok memiliki dampak negatif (*mafsadah*) dari segi medis, ekonomi, sosial, dan budaya, dan (4) kuantitas sosialisasi fatwa kurang massif, sehingga masih banyak warga/anggota Muhammadiyah dan umat Islam yang belum mengetahui adanya fatwa tersebut.

B. Implikasi Teoritik

Penelitian sosiologi hukum Islam ini menjustifikasi pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Atho Mudzhar, dan Jurgen Habermas. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa parameter efektivitas suatu hukum (fatwa) dapat dilihat dari 5 faktor, yaitu; (1) faktor hukum, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana atau fasilitas hukum, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut menjadi faktor penentu ketidakefektivan fatwa keharaman merokok di kalangan umat Islam, warga/anggota, dan aktivis Muhammadiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian ini juga mendukung pendapat Atho Mudzhar bahwa sebuah hukum Islam (fatwa) tidak akan berjalan efektif jika hanya berupa seruan dan anjuran belaka, apalagi jika rendahnya kesadaran hukum dalam suatu masyarakat tersebut. Menurutnya, ada 4 hal yang dibutuhkan untuk menunjang efektivitas suatu hukum Islam (fatwa), yaitu; (1) *attribute of authority* (hukum/fatwa harus diterbitkan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan di dalam masyarakat), (2) *attribute of universal application* (hukum/fatwa harus memiliki keluasan dan berdaya jangkau untuk masa depan), (3) *attribute of obligation* (sebuah aturan haruslah jelas apa perintahnya, berupa perintah atau larangan), dan (4) *attribute of sunction* (perlu adanya sanksi daripada sebuah hukum/fatwa). Dalam konteks ini, fatwa keharaman merokok menemukan titik lemahnya karena statusnya sebagai fatwa yang sebatas imbauan moral/etik, tidak mengikat, dan tidak memiliki implikasi hukum.

Penelitian ini juga menegaskan gagasan pemikiran Jurgen Habermas tentang Wacana Etika bahwa hanya norma-norma yang disetujui oleh kalangan yang terlibat dalam wacana saja yang dianggap sahih dan sebuah norma moral dianggap sahih jika kesan-kesannya dapat memengaruhi dan memuaskan peserta secara nir-paksaan. Di samping itu, setiap wacana harus terbuka untuk penyanggahan. Dalam konteks fatwa keharaman merokok, fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa fatwa ini telah menimbulkan beberapa sikap dan respons yang berbeda di kalangan umat Islam, khususnya warga dan aktivis Muhammadiyah. Fatwa keharaman merokok juga menimbulkan beberapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asumsi yang kontradiktif, yaitu; (1) asumsi bahwa fatwa ini diterbitkan sebagai langkah maju dari Muhammadiyah dalam rangka melakukan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*, dan (2) asumsi bahwa fatwa keharaman merokok sesungguhnya belum dibutuhkan oleh umat Islam dengan kondisi sosio-ekonomi saat ini. Fatwa keharaman merokok dinilai hanya asumsi elit Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang tidak melihat fakta sosial secara komprehensif.

Namun, penelitian ini menolak pemikiran Michel Foucault bahwa bahwa setiap hubungan sosial merupakan relasi kekuasaan (*power relation*). Pemikiran tersebut secara tidak sengaja juga menjadi pemikiran beberapa responden dan sebagian pihak eksternal Muhammadiyah dalam memahami dan mengkritisi munculnya fatwa keharaman merokok. Sikap kritis tersebut memunculkan asumsi bahwa Muhammadiyah mengeluarkan fatwa keharaman merokok karena memiliki relasi dengan pihak eksternal yang memiliki kepentingan dalam pengendalian tembakau dan pembatasan peredaran rokok di Indonesia. Asumsi negatif tersebut dibantah dengan tegas oleh elit Muhammadiyah Jawa Timur sebagai fitnah dan tidak relevan dengan prinsip Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar*.

C. Saran

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah selaku pihak yang menerbitkan fatwa keharaman merokok perlu terus melakukan massifikasi sosialisasi fatwa tersebut di kalangan internal (warga dan aktivis Muhammadiyah) dan eksternal (masyarakat/umat Islam secara umum).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Upaya massifikasi sosialisasi fatwa dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; (a) membangun sinergi struktural organisasi dari tingkat pusat hingga ranting dan menjadikan optimalisasi keberlakuan fatwa tersebut tidak hanya tugas dari Majelis Tarjih dan Tajdid, namun menjadi tugas dan tanggung jawab semua komponen Persyarikatan, (b) sosialisasi fatwa sekaligus kampanye melalui media massa, media sosial, dan forum-forum/kegiatan Muhammadiyah tentang pentingnya pembatasan aktivitas merokok, khususnya bagi warga dan aktivis Muhammadiyah, dan (c) bekerjasama dengan pihak eksternal, misal; pemerintah daerah atau instansi/lembaga yang memiliki kesamaan visi dan misi dalam upaya pembatasan peredaran rokok dan aktivitas merokok.

2. Melihat fenomena ketidakefektivan keberlakuan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang keharaman merokok yang selama ini berstatus sebagai pendapat hukum, perlu kiranya dipertimbangkan agar fatwa keharaman merokok dibahas dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih dan ditingkatkan status fatwa tersebut menjadi keputusan resmi organisasi dan ditanfidzkan agar memiliki daya aktualiasasi yang kuat dan mengikat. Sekurang-kurangnya, keputusan oganisasi tersebut dapat diberlakukan di kalangan internal Muhammadiyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Musa, *Wawancara*, Kota Surabaya, 15 Mei 2016.

Abdurrahman, Asjmuni, *Sejarah, Organisasi, dan Fungsi serta Sistem Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: t.p., 1987.

Ahsan, Abdillah, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi terhadap Perilaku Merokok Individu:Analisis Data Susenas 2004". Tesis—Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian.* Jakarta: PT Rinerka Cipta, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Aziz, Mohammad Abdul, "Pengaruh Fatwa Muhammadiyah Tentang Haramnya Rokok Terhadap Konsumsi Rokok Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang)". Skripsi—Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2012.

Bachtiar, "Penggunaan Kognitive Behavior: Therapy untuk Mengendalikan Kebiasaan Merokok di Kalangan Siswa Melalui Peningkatan Perceived Self Efficacy Berhenti Merokok" *Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 56, Tahun ke-11, September, 2005.

Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: t.p., 2005.

Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*. Jakarta: Gramedia, 2002.

Biyanto, "Dampak Sistemik Fatwa Haram Merokok", *Surabaya Post*. 27 Maret 2010.

Budi Hardiman, *Menuju Masyarakat Komunikatif.* Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Chatib, Muardi, "Metodologi Tarjih untuk Pengembangan Hukum Islam dalam Rangka Menjawab Tantangan Pembangunan" dalam *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*, ed. Afifi Fauzi Abbas. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995.

Daly, Feunoh, "Tarjih Suatu Pola Ijtihad yang Toleran" dalam *Tarjih Muhammadiyah dalam Sorotan*, ed. Afifi Fauzi Abbas. Jakarta: IKIP Muhammadiyah Jakarta Press, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dasuki, Hafiz (red.), *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Vol. 5. Jakarta: Ikhtiar Baru van Hove, 1993.

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fatwa tentang Keharaman Merokok SK No. 6/SM/MTT/III/2010.

Foucault, Michel, *Wacana Kuasa/Pengetahuan*, terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Hakim, Nur, *Wawancara*, Kabupaten Malang, 13 Mei 2016.

Hartono, Gigih Firman, "Bahaya Merokok Bagi Kesehatan," *Ilmiah*, Desember, 2013 dalam http://jurnalilmiahtp2013.blogspot.co.id/2013/12/bahaya-merokok-bagi-kesehatan.html (10 Januari 2016)

Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, 2003.

Haryatmoko, *Foucault dan Kekuasaan*, *Basis*, No. 01-02 Tahun ke-51, Januari-Februari, 2002.

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

http//www.muhammadiyah.or.id (1 April 2010).

http/islamlib.com/id/artikel/mui-dan-fatwa-pengharaman-rokok (1 April 2010).

http://jalantelawi.com/2010/05/habermas-dan-etika-wacana/ (2 Januari 2016).

http://jalantelawi.com/2010/05/habermas-dan-etika-wacana/. (2 Januari 2016).

http://naninamarine.blogspot.co.id/ (1 April 2016).

http://news.detik.com/read/2010/03/24/134031/1324359/475/mahasiswa-muhammadiyah-tolak-fatwa-haram-rokok (10 Januari 2010).

http://rumahfilsafat.com/2007/Crasionalitas-komunikatif/D-jurgen-habermas-masihkah-relevan/ (2 januari 2016).

http://sangkebijaksanaan. blogspot.com/2011/09/kekuasaan-kuasa-menurut-michel-foucault.html (10 Januari 2016)

http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/03/22/107510-sebelum-final-muhammadiyah-tegal-tolak-fatwa-haram-rokok (10 Januari 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.sampoerna.com/default.asp?Language=Bahasa&Page=smoking&searWords= (25 Januari 2010)

Indrati S., Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.

Ka'bah, Rifyal, *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia.* Jakarta: Pascasarjana UI, 1998.

Kebung, Konrad, *Rasionalisasi dan Penemuan Ide-Ide.* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.

Kholik, "Hukum Merokok Menurut Yusuf Al-Qardhawi, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama". Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013.

Ma'arif, Ahmad Syafi'I, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.

Mirdasy, Muhammad, *Wawancara*, Kabupaten Pasuruan, 20 Mei 2016.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Muallim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. Yagyakarta: UII Press Indonesia, 2001.

Mudzhar, Atho, "Konstruksi Fatwa dalam Islam", *Peradilan Agama*, Edisi 7 Tahun 2015, Oktober 2015.

Mudzhar, Atho, "Studi Hukum Islam dengan Pendekatan Sosiologi," dalam M. Amin Abdullah, dkk. (ed.), *Antologi Studi Islam: Teori dan Metodologi*, cet. ke-1. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000.

Nashir, Haedar, *Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammadiyah*. Malang: UMM Press, 2006.

Nawawi, Hadar dan Hadari, M. Martini, *Instrument Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada university, 1995.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhamadiyah.* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Profil Muhammadiyah 2005*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.

_____, *Program Nasional Muhammadiyah 2005-2010 Berita Resmi Muhammadiyah (BRM)*, Edisi Khusus No. 01/2005. Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2005.

_____, Surat Keputusan No. 181/KEP/1.0/D/2015 tentang Pengangkatan Personalia Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2015-2020.

Pinanjaya, Okta dan Giri S., Waskito, *Muslihat Kapitalis Global; Selingkuh Industri Farmasi dengan Perusahaan Rokok AS-Indonesia*. Jakarta: Indonesia Berdikari, 2012.

Prasetiyo, Najih, *Wawancara*, Kota Surabaya, 5 Maret 2015.

Putra, Bimma Adi, "Hubungan Antara Intesitas Merokok dengan Tingkat Insomnia". Skripsi—Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2013.

Qardhawi (al), Yusuf, *Problematika Islam Masa Kini*, terj. Hadyu Al-Islam, Tarmana Ahmad Qasim, Endang Suhenda. Bandung: Trigenda Karya, 1995.

Rohmadi, *Wawancara*, Kabupaten Ponorogo, 12 Mei 2016.

Rosita, Riska, dkk. "Penentu Keberhasilan Berhenti Merokok pada Mahasiswa," *KEMAS* Vol. 8, No. 1, Juli, 2012.

Siskandar, "Kesiapan Daerah dalam Melaksanakan Ujian Nasional", *Ekonomi & Pendidikan*, Vol. 5 Nomor 1, April 2008.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

_____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

_____, *Pendekatan Sosiologi terhadap Hukum*. Jakarta: PT Bina Aksari, 1988.

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

_____, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suciati, *Mempertemukan JIL dengan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah*. Yogyakarta: CV Arti Bumi Intaran, 2006.

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Sulipan, "Penelitian Deskriptif Analitis" dalam http://sekolah.8k.com (8 Febuari 2016).

Sutiman, "Pengobatan Melalui Teknologi Pengasapan Tembakau", *Tempo*. 15 Maret 2005.

Sutrisno, Muji dan Putranto, Hendar (ed.), *Teori-teori Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Syamsuddin, *Wawancara*, Kabupaten Sidoarjo, 20 Mei 2016.

Tebba, Sudirman, *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.

Turabian, Kate L., *A Manual of Writers of Term Papers, Theses, and Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

Wardan, Muhammad, *Ilmu Tata Berunding*. Yogyakarta: Usaha Faida, 1959.

Witarto, Arief B., "Sisi Lain Tembakau bagi Kesehatan", *Republika*. 24 Juli 2008.

Wulandari, Rizki, *Foucault* dalam http://afidburhanuddin.files.wordpress.com /2012/11/foucault2_ed.pdf. (10 Desember 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id